

SKRIPSI

**PROBLEMATIKA PENERAPAN BATAS USIA KAWIN DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
DI PENGADILAN AGAMA PAREPARE
(ANALISIS MASLAHAH)**



OLEH

NUR ISHLAHWATY YUSRI

NIM : 17.2100.035

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

**PROBLEMATIKA PENERAPAN BATAS USIA KAWIN DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
DI PENGADILAN AGAMA PAREPARE
(ANALISIS MASLAHAH)**



OLEH

**NUR ISHLAHWATY YUSRI
NIM : 17.2100.035**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

**PROBLEMATIKA PENERAPAN BATAS USIA KAWIN DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
DI PENGADILAN AGAMA PAREPARE
(ANALISIS MASLAHAH)**

Skripsi

**sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Disusun dan diajukan oleh

**NUR ISHLAHWATY YUSRI
NIM.17.2100.035**

Kepada

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

JudulSkripsi : Problematika Penerapan Batas Usia Kawin Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Parepare (Analisis Masalah)

Nama : NurIshlahwaty.Y

NIM : 17.2100.035

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare No.353/2021

Disetujui Oleh


PembimbingUtama : Dr. H. Sudirman L., M.H. 

NIP : 19641231 199903 1 005

PembimbingPendamping : Hj. Sunuwati, Lc., M.HI. 

NIP : 19721227 200501 2 004

Mengetahui :
Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
IAIN Parepare




Dr. Hj. Rusdaya Basri, L.c.M.Ag
NIP : 19711214 200212 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Problematika Penerapan Batas Usia Kawin Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Parepare (Analisis Masalah)

Nama Mahasiswa : Nur Ishlahwaty Yusri

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2100.035

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsyah)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam


Nomor: B.849/In.39.6/PP.009/05/2020

Tanggal Kelulusan : 28 Februari 2022

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. H. Sudirman L., M.H. (Ketua) 

Hj. Sunuwati, Lc., M.HI. (Sekertaris) 


Dr. Hj. Rusdaya Basri. Lc., M.Ag. (Penguji Utama I) 

Budiman, M.HI. (Penguji Utama II) 

Dekan,

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

IAIN Parepare




Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.

NIP : 19711214 200212 2 002

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah robbilalamin, Puji syukur penulis panjatkan atas berkat dan hidayah yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghanturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Masykur, SKM dan Ayahanda Yusri, S.pd tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. H. Sudirman L., M.H. dan Ibu Hj. Sunuwati., Lc. M.HI. selaku pembimbing I dan pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingannya yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih,

Selanjutnya penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Dr. Hj. Rusdaya Basri, L.c., M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Wahidin,. M.HI. sebagai Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Bapak Dr. Fikri, S.Ag., M.HI sebagai Dosen Penasehat Akademik yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.

4. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Pareapre, terutama dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Hj. Andi Rusia, S.H., M.H sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare.
7. Bapak Ruslan, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Pengadilan Agama Parepare yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti di kantor Pengadilan Agama Parepare.
8. Hakim, Panitera, Sekretaris, serta pegawai Pengadilan Agama Parepare yang telah bersedia diwawancarai dan memberikan informasi kepada penulis.
9. Nur Azizah.Yusri dan R.Megawati yang telah memberikan semangat kepada penulis.
10. Kurnia Anugrah yang selama ini setia dari awal membantu, dan memberikan dorongan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Nirma Arifuddin, Nurlaili, Sri Yuliani, Yusrianti, Risna Rafiq, Susmihara yang telah memberi semangat, membantu, serta berjuang bersama-sama dalam menyelesaikan studi di IAIN Parepare.
12. Ika angkatan 38 Ponpes Al-Urwah yang telah memberi semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Teman-teman seperjuangan penulis khususnya angkatan 2017 khususnya Jurusan HKI Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum

Keluarga Islam yang telah membeikan pengalaman belajar yang luar biasa.

Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan semoga Allah SWT berkenan menilai sebagai kebajikan sebagai amat jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif dan kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 18 Januari 2022

Penulis



NUR ISHLAHWATY YUSRI
Nim. 17.2100.035



PERNYATAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Nur islahwaty Yusri
NIM : 17.2100.035
Tempat/Tgl Lahir : Pinrang, 11 April 1999
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Problematika Penerapan Batas Usia Kawin Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Parepare (Analisis Masalah)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau di buat oleh orang lain, sebaagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 18 Januari 2022
Penulis



NUR ISHLAHWATY YUSRI
17.2100.031

ABSTRAK

Nur Islahwaty Yusri, *Problematika Penerapan Batas Usia Kawin Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Parepare (Analisis Masalah)*, dibimbing oleh H.Sudirman L. Dan Hj.Sunuwati)

Pembatasan minimal usia perkawinan diperlukan karena perkawinan adalah peristiwa hukum yang akan merubah kedudukan, hak dan kewajiban pada diri seseorang. Sub masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Parepare terhadap problematika penerapan batas usia kawin dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan hakim Pengadilan Agama Parepare terhadap penerapan batas usia kawin dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.

Peneliti ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis ilmuan yaitu dengan menggunakan pendekatan yuridis dan pendekatan sosiologis. Yakni bertujuan untuk menelaah undang-undang nomor 16 tahun 2019. Dan adapun pendekatan secara sosiologis bertujuan untuk mendapatkan informasi dari masyarakat tentang undang-undang nomor 16 tahun 2019 yang berhubungan untuk mengetahui Problematika penerapan batas usia kawin Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan analisis masalah. Sumber data penelitian ini adalah Hakim, Panitra, sekretaris Pengadilan Agama Parepare dan masyarakat atau pencari keadilan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan instrument wawancara.


Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Pandangan hakim Pengadilan Agama Parepare terhadap problematika penerapan batas usia kawin adalah meningkatnya permintaan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Parepare, yang disebabkan beberapa faktor yaitu akibat hamil diluar nikah, dan alasan sudah menyebar undangannya, sudah putus sekolah dan hubungannya sudah terlalu dekat untuk menghindari kemudharatan. Problematika lainnya adalah meningkatnya pernikahan dini dan meningkatnya perkara perceraian. 2) Nilai Masalah atas penerapan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah ditinjau dari segi biologis yaitu kematangan hormon untuk menjaga kematangan alat-alat reproduksi. Dari segi psikologisnya yaitu menjaga kematangan mental atau jiwa dalam memasuki bahtera rumah tangga sekaligus mempersiapkan diri untuk menjadi orang tua. Sedangkan dari segi sosial adalah dari segi hak asasi manusia diberi kesempatan dalam mengenyam pendidikan sehingga suami istri itu tidak terjadi ketimpangan dari segi pengetahuannya agar supaya mereka tidak minder dalam pergaulannya karena tingkat pendidikannya.

Kata Kunci: Problematika Perkawinan, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Nilai Masalah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan Penelitian Relevan	9
B. Tinjauan Teori	11
1. Analisis Mashlahah	11
2. Teori Perkawinan	12
3. Teori Penerapan	13
C. Kerangka Konseptual	19
D. Kerangka Pikir	20
BAB III METODE PENELITIAN	23
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	23
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	23
C. Fokus Penelitian	26
D. Jenis Sumber Data	26

E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data	27
F. Uji Keabsahan Data	29
G. Teknik Analisis Data	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Pandangan hakim Pengadilan Agama Parepare yang berkaitan dengan problematika penerapan perubahan usia kawin dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 di Pengadilan Agama Parepare	33
B. Nilai Maslahat atas penerapan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Parepare	52
BAB V PENUTUP.....	59
A. Simpulan	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN	IV
BIODATA PENULIS	XVII



DAFTAR TABEL

No.	Judul Tabel	Halaman
1.	Tingkat permintaan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Parepare	22



DAFTAR GAMBAR

No.	Judul Gambar	Halaman
1.	Kerangka Pikir	22
2.	Dokumentasi	Lampiran



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Nama Lampiran	Halaman
1	Surat Rekomendasi Izin Penelitian dari IAIN Parepare	Terlampir
2	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Terlampir
3	Surat Keterangan Selesai Meneliti dari IAIN Parepare	Terlampir
4	Surat Pernyataan Wawancara	Terlampir
5	Pedoman Wawancara	Terlampir
6	Dokumentasi	Terlampir

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)

ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (monoftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>Fathah</i>	a	A
إ	<i>Kasrah</i>	i	I
أ	<i>Dammah</i>	u	U

- b. Vokal rangkap (diftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	<i>thahdan ya</i>	Ai	a dan u
وَّ	<i>ah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

- كَيْفَ : *kaifa*
- حَوْلَ : *hau-la*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ / نَى	<i>ah dan alif atau ya</i>	Ā	a dan garis di atas
يِ	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
وُ	<i>ammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ : *qāla*
- رَمَى : *ramā*
- قِيلَ : *qīla*
- يَقُولُ : *yaqūlu*

4. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].
Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu transliterasinya dengan *ha* (ha).

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: <i>raudatul al-jannah</i> atau <i>raudatul jannah</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fāḍilah</i> atau <i>al-madīnatul fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا	: <i>Rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>Najjainā</i>
لِلْحَقِّ	: <i>al-haqq</i>
الْحَجِّ	: <i>al-hajj</i>
نُعِمُّ	: <i>nu‘ima</i>

عُدُو : 'aduwwun

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يِ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ا (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādur*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dar Qur'an), Sunnah. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

9. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *Dīnullah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *Hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi

Bakkata mubārakan Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

- Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)
- Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang diberlakukan adalah:

swt. : *subhānahū wa ta‘āla*

saw. : *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*

a.s. : *‘alaihi al- sallām*

H : Hijriah

M : Masehi

SM : Sebelum Masehi

l. : Lahir tahun

w. : Wafat tahun

QS : QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4

HR : Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص : صفحة

د م : بدون مكان

صلعم : صلى الله عليه

ط : طبعة

دن : بدون ناشر

الخ : إلى آخرها / إلى آخره

ج : جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).

Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).


et al: “Dan lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No.: Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkalaseperti jurnal, majalah dan sebagainya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam adalah agama yang fitrah, dan manusia diciptakan oleh Allah Swt sesuai dengan fitrahnya. Perkawinan merupakan fitrah manusia, maka dari itu islam menganjurkan mereka untuk menikah karena merupakan naluri kemanusiaan. Bila naluri ini tidak terpenuhi melalui jalan yang sah yaitu perkawinan, maka akan terdapat jalan setan yang menjerumuskan ke lembah hitam. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa orang lain dan membutuhkan peran orang lain. Secara kodrat manusia diciptakan berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang sakinah,mawaddah,warahmah. Allah Swt menciptakan manusia secara berpasang-pasangan agar dapat berkembang biak.

Allah Swt menjadikan pernikahan sebagai salah satu jalan untuk mendapatkan keturunan yang sah. Oleh karena itu, pernikahan termasuk ibadah dan menjadi sunnah Rasulullah saw. Keturunan yang sah hanya bisa dihasilkan dari pernikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum islam dan menjadi sebuah ibadah disisi Allah Swt.¹Jadi Allah Swt menjadikan pernikahan agar supaya dapat melahirkan keturunan yang sah pula, karena pernikahan itu adalah sunnah Rasulullah Saw dan termasuk salah satu ibadah.

Di dalam Al-qur'an memang tidak secara spesifik membahas tentang usia perkawinan hanya menetapkan dengan tanda-tanda dan isyarat,sehingga diserahkan

¹Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqhi* (Jakarta: Kencana, 2010).

kepada ranah fiqih dan kepada kaum muslimin untuk menentukan batas umur yang sebaik-baiknya yang sesuai dengan syarat dan tanda-tanda yang telah ditentukan, dan disesuaikan dengan tempat dimana hukum itu akan diundangkan.² Dalam hal ini ranah fiqih dan kaum muslimin yang memegang peran besar untuk menentukan ketentuan syarat dan hukum usia perkawinan

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang tersebut merupakan salah satu *unifikasi* hukum di Indonesia yang menampung aspirasi masyarakat yang merupakan sumber hukum materiil dari perkawinan. Berdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sedangkan pengertian perkawinan dalam ajaran Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merumuskan bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³ Undang-undang sebagai sarana pendukung untuk menghubungkan pendapat atau aspirasi masyarakat kepada hukum Islam. Dimana dalam Islam menikah adalah ibadah dan syarat untuk memenuhi ibadah tersebut melalui ketentuan hukum yang berlaku untuk meminimalisir masalah yang terjadi dalam sebuah perkawinan.

Perkawinan merupakan satu hal yang dilakukan dengan serius yang mengakibatkan seseorang akan terikat seumur hidup dengan pasangannya. Oleh

²Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta, 1974).

³Intan Rif'atul Hakim, “Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pacitan Pada Tahun 2016,” *Skripsi Sarjana; Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo* (2017).

karena itu perkawinan membutuhkan persiapan yang matang, yaitu kematangan fisik dan kedewasaan mental. Pada dasarnya kematangan jiwa yang sangat berarti untuk memasuki gerbang rumah tangga. Perkawinan pada usia muda disaat seseorang belum siap fisik maupun mental sering menimbulkan masalah dikemudian hari, bahkan tidak sedikit berantakan di tengah jalan.⁴

Menurut Psikologis dapat dilihat dari dua aspek perkembangannya, yaitu perkembangan fisik dan psikis, dari aspek fisik masa remaja ditandai dengan sampainya kematangan alat-alat kelamin dan keadaan tubuh secara umum, yaitu telah memperoleh bentuknya yang sempurna dan secara fungsional alat kelaminnya sudah berfungsi secara sempurna pula.⁵

Maka hal ini penting untuk diperhatikan oleh pasangan yang ingin maju ke jenjang yang lebih serius sehingga jika ingin melakukan pernikahan perlu adanya persiapan yang matang yaitu siap secara Lahiriyah dan Batiniyah sehingga tidak menimbulkan masalah dikemudian hari.

Syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur dalam pasal 6 sampai dengan pasal 12 sebagai berikut :⁶

1. Adanya persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1)).
2. Adanya izin kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun (Pasal 6 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6)).
3. Usia calon mempelai sudah 19 tahun dan usia calon mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun (Pasal 7 ayat (1)).

⁴Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan: Nikah, Talak, Cerai Dan Rujuk* (Bandung, 1995).

⁵Rahmawati, *Perbandingan Hukum Keluarga Islam* (Parepare, 2020).

⁶Tim Redaksi BIP, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Jakarta, 2017).

4. Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan darah/keluarga yang tidak boleh kawin (Pasal 8).
5. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain (Pasal 9).
6. Bagi suami istri yang bercerai, lalu kawin lagi satu sama lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang mereka untuk kawin ketiga kalinya (Pasal 10).
7. Tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda.

Indonesia termasuk salah satu negara yang memberikan perhatian terhadap perkawinan dengan disahkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang secara yuridis formal merupakan suatu hukum nasional yang mengatur perkawinan di Indonesia. Sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-undang tersebut adalah Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁷ Karena Indonesia menjadikan pernikahan yang merupakan salah satu masalah yang penting dan perlu diberikan perhatian khusus, melihat dari banyaknya kasus-kasus yang terjadi. Sehingga perlu adanya undang-undang yang mengatur pernikahan dan ketentuan dalam melaksanakan sebuah pernikahan sehingga bisa mengatasi masalah pernikahan dikemudian hari.

Batas usia minimal perkawinan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun laki-laki, memang menimbulkan pro-kontra di kalangan masyarakat. Perkawinan pada usia yang sangat muda dapat menimbulkan problematika perceraian. Perceraian merupakan berakhir atau putusnya suatu pernikahan antara suami dan istri disebabkan

⁷Kaharuddin, *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan Menurut Perkawinan Islam Dan Undang-Undang RI No. 1 1974 Tentang Perkawinan* (Jakarta, 2015).

karena kegagalan suami atau istri dalam menjalankan peran masing-masing. karena disebabkan belum siap secara mental dan materi.

Selain dalam problematika perceraian, pernikahan dini juga berdampak pada dunia medis dimana pada usia 16 tahun seorang wanita sedang mengalami masa pubertas, yaitu masa peralihan dari anak-anak menjadi dewasa. Pada usia 16 tahun seorang wanita sebenarnya belum siap fisik dan mentalnya untuk menjadi ibu rumah tangga. Kawin usia muda berarti memberi peluang untuk menjadi hamil dengan resiko tinggi. Pada kehamilan wanita usia belasan tahun, komplikasi-komplikasi pada ibu dan anak seperti anemia, abostus, kematian, pendarahan dan operasi obstetrik lebih sering dibandingkan dengan golongan usia 20 tahun keatas.⁸ Pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan oleh pria dan wanita yang usianya belum mencapai batas umur untuk menikah yang dimana batasan umur untuk menikah sudah diatur di dalam undang-undang. Batas usia perkawinan sangatlah penting yang perlu diperhatikan dalam melakukan suatu perkawinan. Karena dengan usia yang terlalu muda ketika seorang melakukan suatu perkawinan dapat mempengaruhi dalam menjalankan rumah tangganya.

Dengan dinaikkan batas usia perkawinan pada perempuan dapat menyelamatkan jiwa dari kehamilan pada usia yang masih muda serta menjaga keturunan agar melahirkan penerus bangsa yang sehat dan berkualitas serta mengurangi tingkat keguguran pada perempuan yang hamil masih berusia dini. Dengan menaikkan syarat usia perkawinan pada perempuan agar dapat memelihara jiwa dan memelihara keturunannya.

Dispensasi usia nikah diatur dalam pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang No.1 Tahun 1974 dispensasi yang dimaksud dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 artinya penyimpangan pada batas minimum usia nikah yang telah ditetapkan oleh Undang-undang itu minimal 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk

⁸Shanty Dellysns, *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum* (Yogyakarta, 1998).

wanita.⁹Oleh karena itu apabila pihak yang berperkara tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan maka pihak pejabat dalam hal ini Pengadilan Agama tidak memberikan dispensasi untuk pernikahan kedua belah pihak tersebut dan begitupun sebaliknya.¹⁰

Kenyataannya pada perkawinan usia dini sudah banyak terjadi di kalangan masyarakat karena kurangnya kesadaran masyarakat tentang hal-hal yang terjadi apabila terjadinya perkawinan dini, serta banyaknya faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan dini.

Sebelum terbitnya Undang-undang No. 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang pernikahan, jumlah perkara dispensasi kawin pada tahun 2018 sebanyak 35 perkara di Pengadilan Agama Parepare. Pada Tahun 2019 terjadi peningkatan dengan jumlah perkara dispensasi kawin sebanyak 44 perkara di Pengadilan Agama Parepare. Pada tanggal 14 Oktober 2019 Undang-undang No. 16 Tahun 2019 resmi di amandemen, dan mulai pada tahun 2020 di berlakukan. Dengan diberlakukan undang-undang ini diharapkan berkurangnya dispensasi kawin.

Adanya undang-undang nomor 16 tahun 2019 yang mengatur tentang batas usia kawin . Dalam Undang-undang tersebut ditentukan prinsip atau asas perkawinan yang berhubungan dengan perkembangan zaman. Salah satu prinsipnya bahwa calon suami istri itu harus telah matang jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus di cegah adanya perkawinan antara calon suami dan istri yang masih di bawah

⁹Tim Redaksi BIP, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta, 2017).

¹⁰Hamami, *Peradilan Agama Dalam Reformasi Hakim Di Indonesia* (Jakarta, 2012).

umur. Tujuan utama dari adanya pembatasan usia kawin adalah untuk mencapai kebahagiaan dan kematangan dalam menjalani hidup rumah tangga.

Harapan dari peneliti ialah perkawinan usia dini bisa ditekan atau dicegah dengan ditetapkannya Undang-undang tentang pembatasan usia kawin. Serta masyarakat dan pemerintah bisa saling bekerja sama agar perkawinan usia dini bisa berkurang dengan cara melakukan sosialisasi di setiap daerah.

Pembatasan minimal usia perkawinan diperlukan karena perkawinan adalah peristiwa hukum yang akan merubah kedudukan, hak dan kewajiban pada diri seseorang. Perubahan tersebut diantaranya adalah perubahan terhadap hak dan kewajiban dari seorang anak menjadi suami atau istri. Jadi jumlah permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Parepare pada tahun 2020 yakni 75 perkara, dan diperkirakan akan meningkat pada tahun ini. Karena tercatat dari bulan Januari sampai bulan Mei tahun 2021 sudah mencapai 65 perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Parepare. Dilihat dari latar belakang di atas maka yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana problematika penerapan batas usia kawin menurut Undang-undang nomor 16 tahun 2019 di Pengadilan Agama Parepare (analisis masalah) dengan sub rumusan masalah sebagai berikut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Parepare terhadap problematika penerapan perubahan batas usia kawin dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 ?
2. Apa nilai Masalah atas penerapan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Parepare ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pandangan hakim Pengadilan Agama Parepare terhadap problematika penerapan perubahan batas usia kawin dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019
2. Untuk mengetahui Nilai Masalah atas penerapan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Parepare

D. Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Adanya penelitian ini penulis berharap semoga dapat mengembangkan pengetahuan didalam bidang Hukum Keluarga Islam dan menjadi bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang lebih mendalam khususnya dalam permasalahan Problematika Penerapan Batas Usia Kawin Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.
2. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penelitian dalam Problematika Penerapan Batas Usia Kawin Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian yang dilakukan oleh Syukron Septian dengan judul Perubahan Batas Usia Nikah Bagi Perempuan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif Masalah: Hasil dan penelitian ini mengenai Perubahan Batas Usia Nikah dalam Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 merupakan komitmen negara dalam mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang jauh dari perlakuan diskriminatif.¹¹Sayangnya penetapan ini tidak dibarengi dengan perubahan aturan tentang Dispensasi Kawin sehingga meningkat angka permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Syukron Septian dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu pada penelitian terdahulu membahas mengenai perubahan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Sementara penelitian yang dilakukan oleh penulis dampak penerapan perubahan Undang-undang No.16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang No.1 Tahun 1974. Adapun persamaannya adalah sama-sama menggunakan perspektif *Mashlahah*.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Valeriel Margarettha Susanto dengan judul Analisis *Maslahah Mursalah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Minimal Usia Menikah Bagi Perempuan, Hasil

¹¹Syukron Septiawan, "Perubahan Batas Usia Nikah Bagi Perempuan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif Masalah," *Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto* (2020).

penelitian tersebut mengenai Efektifitas Batas Usia Perkawinan dan Dispensasi Perkawinan (Pasal 7) UU No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No 1 Tahun 1974: Hasil dan penelitian ini mengenai efektifitas batas usia perkawinan UU No 16 Tahun 2019 terhadap jumlah kasus permohonan dispensasi kawin yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, jumlah perkara yang masuk meningkat dua kali lipat selama satu tahun peningkatan yang sangat melonjak drastis menjadikan pembaruan UU No 16 Tahun 2019 pada pasal 7 mengenai Batas usia perkawinan tidak mempunyai pengaruh, dalam artian ketentuan batas usia perkawinan yang baru belum efektif karena dalam kenyataannya jumlah perkara permohonan dispensasi kawin khususnya di pengadilan Agama dikabupaten Malang justru semakin bertambah banyak.

Adapun perbedaan terletak pada kajian yang berfokus pada Efektifitas Undang-undang No.16 Tahun 2019 dan perbedaannya juga terletak pada lokasi penelitiannya. Adapun persamaannya terletak pada kajian yang berfokus pada objeknya yaitu sama-sama membahas tentang UU No 16 Tahun 2019.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Muthiarafa Adila dengan judul Batas Usia Perkawinan Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Ditinjau Dari Teori Masalah Mursalah. Hasil penelitian ini pada Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai batas usia kawin yang ditinjau dari teori Masalah Mursalah.¹² Adapun perbedaan terletak pada judul. Penelitian ini mengangkat masalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perubahan

¹²Muthiarafa Adila, "Batas Usia Perkawin Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Ditinjau Dari Teori Masalah Mursalah," *Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah* (2020).

Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Batas Usia Perkawinan, sedangkan judul yang diangkat oleh calon peneliti Problematika Penerapan Batas Usia Kawin Menurut Undang-undang No.16 Tahun 2019. Adapun persamaan terletak pada tinjauan teori sama-sama membahas Masalah

B. Tinjauan Teori

1. Problematika

Problematika berasal dari kata problem yang dapat diartikan sebagai permasalahan atau masalah¹³. Problematika menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai “hal-hal yang masih belum dipecahkan¹⁴”. Sedangkan masalah sendiri berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan “sesuatu yang harus diselesaikan”. Jadi yang dimaksud problematika atau masalah adalah sesuatu yang dibutuhkan penyelesaian karena terdapat ketidaksesuaian antara teori yang ada dengan kenyataan yang terjadi. Permasalahan dapat terjadi dalam lingkup apapun, dimanapun dan kapanpun serta oleh siapa pun. Dari pengertian problematika di atas, problem atau sebuah masalah tersebut memiliki sifat-sifat yang terpenting, diantaranya :

- a. Negatif, artinya merusak, mengganggu, meyulitkan, menghalangi alat-alat untuk mencapai tujuan
- b. Mengandung beberapa alternatif pemecahan sehingga masalah itu masih perlu dipilih atas kemungkinan-kemungkinan pemecahan melalui penilaian. Sebaliknya apabila pilihan atas alternatif pemecahan itu telah ditentukan, misalnya

¹³Komaruddin dan Yoke Tjaparmah S, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah* (Jakarta, 2000).

¹⁴Tim Penulisan KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta, 2005).

melalui proses pembuatan keputusan analitis maka pemecahan masalah tinggal satu kemungkinan.¹⁵

2. Penerapan

Penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan, baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Secara bahasa penerapan adalah hal, cara atau hasil.¹⁶

Adapun menurut Ali Lukman Penerapan adalah mempraktekkan, “memasangkan atau pelaksanaan¹⁷. Sedangkan menurut J.S Badudu dan Sultan Mohammad Zain, penerapan adalah hal, cara atau hasil. Dengan kata lain penerapan merupakan sebuah tindakan mempraktikkan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.¹⁸ Adapun unsur-unsur penerapan meliputi :¹⁹

1. Adanya program yang dilaksanakan
2. Adanya kelompok target yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut
3. Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut.

¹⁵Komaruddin dan Tjuparmah S, *Kamus Istilah* (Jakarta, 2000).

¹⁶Badudu dan Sultan Mohammad Zain, *Efektifitas Bahasa Indonesia* (Jakarta, 2010).

¹⁷Lukman Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya, 2007).

¹⁸J.S Badudu dan Sultan Mohammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta, 2001).

¹⁹Sri Belia Harahap, *Strategi Penerapan Metode Ummi Dalam Pembelajaran Al-Qur'an* (Surabaya, 2019).

3. Masalah

a. Pengertian Masalah

Menurut bahasa, kata *Maslahah* berasal dari Bahasa Arab dan telah dibekukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata Masalahah, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan. Menurut bahasa aslinya kata mashlahah berasal dari kata *Salahu,yasluhu,salahan*, yang artinya sesuatu yang baik,patut dan bermanfaat.²⁰ Definisi maslahat dalam terminologi syariat adalah segala sesuatu yang berimplikasi kepada kebaikan dan manfaat atau menolak bahaya yang dimaksud oleh syaria' untuk umat, baik untuk kepentingan dunia maupun akhirat, baik bersifat umum maupun khusus, baik berupa materi maupun non-materi.²¹ Masalahah adalah kemanfaatan yang diberikan oleh Syari' (Allah Swt) sebagai pembuat hukum untuk hamba-Nya yang meliputi upaya penjagaan terhadap agama,jiwa,akal,keturunan, dan harta sehingga akan terhindar dari kerugian (*mafsadah*) baik di dunia maupun di akhirat.

b. Landasan Hukum Masalah

Sumber dasar dari metode *maslahah* adalah diambil dari al-Qur'an surah Yunus/10:57 yang berbunyi :

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ
لِّلْمُؤْمِنِينَ

²⁰Iwan Romadhan Sitorus, *Usia Perkawinan Dalam UU No 16 Tahun 2019 Perspektif Masalah Mursalah* (Jakarta, 2020).

²¹M. Ali Rusdi Bedong, *Maslahat Dan Kaidahnya* (Parepare, 2020).

Terjemahannya :

“Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuhan bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.”²²

Maksud dari ayat diatas ialah Al-qur’an dan nasihat-nasihat untuk memperbaiki akhlak-akhlak dan amal perbuatan manusia. Dan didalam al-qur’an juga membahas tentang obat bagi hati dari seluruh penyakit yang ada didalam tubuh manusia dan petunjuk bagi orang yang beriman.

Sedangkan nas dari sunah nabi yang dipakai sebagai landasan dalam mengistimbatkan hukum dengan metode *maslahah* adalah Hadis Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh *Ibn Majjah* sebagai berikut :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»
 حَدِيثٌ حَسَنٌ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ

Artinya :

Dari Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudriya Radiyallahuanhu bahwa Rasulullah bersabda tidak boleh memberikan mudharatan padisengaja ataupun sengaja²³

Hadis ini menjelaskan kaidah yang telah dibakukan ulama. Para fiqh meng-qiyaskan semua perkara-perkara yang berbahaya dengan kaidah ini, terutama masalah-masalah kontemporer yang tidak ada pada zaman Nabi Shallahu ‘alaihi wassallam, misalnya, narkoba dan rokok. Keduanya dihukumi haram karena masuk dalam kaidah ini. Sebab hal tersebut dapat membahayakan orang lain yang dapat diambil dari kaidah ini.

c. Pembagian Maslahah

²²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung, 2010).

²³Abu Abdillah Muhammad Bin Yazid al-Qazwiniy Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah* (Semarang, 1990).

Dari segi pandangan shara' terhadapnya, *masalah* dibagi menjadi tiga yaitu:²⁴

- 1) *Maslahah mu'tabarah* yaitu kemaslahatan yang didukung oleh *shara'* (Allah) dan dijadikan dasar dalam penetapan hukum. Misalnya kewajiban puasa pada bulan Ramadhan mengandung kemaslahatan bagi manusia, yaitu untuk mendidik jasmani dan rohaninya agar manusia sehat secara jasmani maupun rohani. Kemaslahatan ini melekat langsung kepada kewajiban puasa Ramadhan dan tidak dapat dibatalkan oleh siapapun.
- 2) *Maslahah mulgah* yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh *shara'* (Allah), dan *shara'* menetapkan kemaslahatan lain selain itu. Misalnya adalah kemaslahatan perempuan menjadi imam bagi laki-laki yang bertentangan dengan kemaslahatan yang ditetapkan *shara'* yaitu pelarangan perempuan menjadi imam bagi laki-laki
- 3) *Maslahah mursalah* yaitu kemaslahatan yang belum diakomodir dalam *nass* dan *ijma*, serta tidak ditemukan *nass* atau *ijma* yang melarang atau memerintahkan mengambilnya. Kemaslahatan ini dibiarkan (dilepas) oleh *shara'* dan diserahkan kepada manusia untuk mengambil atau tidak mengambilnya.

1. Perkawinan Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974

Menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pada pasal 1 disebutkan bahwa pernikahan merupakan ikatan secara lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa²⁵. Pernikahan dikatakan sah apabila dilakukan berdasarkan hukum yang dipercaya oleh masing-masing agama.²⁶

²⁴Muki Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta, 2004).

²⁵Nogotirto, *Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Beserta Penjelasannya)* (Yogyakarta, 2004).

²⁶Intan Arimurti, "Analisis Pengetahuan Perempuan Terhadap Perilaku Melakukan Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso," *jurnal pendidikan* 12, no. 2 (2017): 2.

2. Perkawinan Menurut Hukum Islam

Menurut istilah hukum Islam, terdapat beberapa definisi, diantaranya adalah perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, dan jika dicermati pada dasarnya dengan dasar iman.²⁷

Menurut Sayuti Thalib, perkawinan adalah perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Menurutnya perkawinan harus dilihat dari tiga segi pandang, yaitu :

1) Perkawinan dilihat dari Segi Hukum

Dipandang dari segi hukum, perkawinan itu merupakan suatu perjanjian. Oleh karena itu didalam Al-Qur'an Surah An-Nisaa' {4}:21 dinyatakan: *“Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”*. Perkawinan adalah Perjanjian yang kuat, disebut dengan kata-kata *“Mitsaqan ghalizhan”*.

Dan juga dapat dikemukakan sebagai alasan untuk mengatakan perkawinan itu merupakan suatu perjanjian ialah karena adanya:

- a) Cara mengadakan ikatan telah diatur terlebih dahulu yaitu dengan akad nikah dan dengan rukun dan syarat tertentu.
- b) Cara menguraikan atau memutuskan ikatan perjanjian telah diatur yaitu dengan prosedur talak, kemungkinan fasakh, syiqah dan lain-lain segainya.

2) Perkawinan Dilihat dari Segi Sosial

²⁷Wirjono Prodjodikoro, *Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila* (Jakarta, 2012).

Dalam masyarakat setiap bangsa, ditemui suatu penilaian yang umum, ialah bahwa orang yang berkeluarga mempunyai kedudukan yang telah dihargai dari mereka yang tidak kawin.

3) Pandangan perkawinan dari Segi Agama

Pandangan perkawinan dari segi agama suatu segi yang sangat penting. Dalam agama, perkawinan itu dianggap suatu lembaga yang suci. Upacara perkawinan adalah upacara yang suci, kedua mempelai dijadikan sebagai suami istri atau saling meminta pasangan hidupnya dengan menggunakan nama Allah, sebagaimana terkandung dalam Al-Qur'an Surah An-Nisaa/4:1 yang berbunyi :

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Terjemahnya:

“Hai sekalian bertaqwalah kepada Tuhan-Mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya; dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan (menggunakan) nama-Nya kamu salingmeminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”²⁸

Ayat ini menjelaskan sebagai pengingat bahwa kewajiban saling menjaga antara satu dan lainnya. Dengan menghubungkan antara sebagai mereka dengan sebagian yang lain agar saling berbuat adil dan tidak berbuat dzalim serta agar orang yang kuat membantu orang yang lemah dengan cara-cara yang baik sesuai yang diwajibkan oleh Allah kepadanya

Dan adapun menurut Kompilasi Hukum Islam, pernikahan yaitu Akad yang sangat kuat atau *Mititsaaqan gholidhan* untuk mentaati perintah Allah dan

²⁸Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung, 2010).

melaksanakannya adalah ibadah. Berdasarkan definisi diatas, berarti yang dimaksud dengan pernikahan adalah Akad Nikah. Akad nikah yaitu rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi .²⁹

a. Dasar Hukum Perkawinan

Dalam Qur'an Surah Ar-rum /30: 21 berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahannya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”³⁰

Pada Surah Ar-rum ayat 21 Allah swt menerangkan tentang salah satu tanda-tanda kebesarannya. Tanda kebesarannya ini berupa Allah swt menciptakan manusia secara berpasang-pasangan untuk memberikan rasa kasih dan sayang yang diberikan kepada laki-laki dan perempuan dalam ikatan pernikahan

Dan adapun Hadis tentang Perkawinan yaitu Hadis Riwayat Shahih Muslim:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya:

“Wahai para pemuda, siapa saja diantara kalian yang telah mampu untuk kawin, maka hendaklah dia menikah. Karena dengan menikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu bisa menjadi perisai baginya”³¹

²⁹Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta, 2016).

³⁰Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung, 2010).

³¹Imam Muslim Bin Al-Hajjaj, *Terjemahan Kitab Nikah Shahih Muslim* (Semarang, 2016).

Hadis ini menjelaskan bahwa dalam Islam, menikah merupakan ibadah terlama dan dapat ternilai sebagai penyempurna separuh agama, maka dari itu Islam sangat menganjurkan umat muslim untuk menikah.

b. Rukun dan Syarat Perkawinan

Suatu Akad pernikahan dikatakan sah apabila akad tersebut dilaksanakan dengan syarat-syarat dan rukun-rukun yang lengkap sesuai dengan ketentuan agama.

Adapun rukun perkawinan yaitu

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.
- c. Adanya dua orang saksi
- d. Sighat akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki³²

Syarat dan rukun pernikahan merupakan proses pemenuhan hukum dalam pernikahan agar pernikahan sah.

Dan adapun syarat perkawinan yaitu sebagai berikut:

- a. Calon mempelai perempuannya halal dikawini oleh laki-laki yang ingin menjadikannya seorang istri.
- b. Akad nikahnya dihadiri oleh para saksi.

c. Tujuan Perkawinan

Dalam pernikahan, pemahaman oleh calon pasangan suami istri terhadap tujuan dan makna perkawinan sangatlah penting. Maka dari itu tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga bahagia dan sejahtera dengan mewujudkan suasana rukun dan damai dalam rumah tangga yang selalu mendapat taufik dan

³²Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta, 2019).

hidayah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Agar hal ini dapat terlaksana, maka kematangan calon mempelai sangat diharapkan, kematangan dimaksud disini adalah kematangan umur perkawinan, kematangan dalam berfikir dan bertindak sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tersebut diatas dapat terlaksana dengan baik.

³³Dalam tujuan perkawinan itu di tekankan lagi dalam buku nikah berupa nasehat-nasehat untuk kedua mempelai.

C. Tinjauan Konseptual

Penelitian ini berjudul Problematika Penerapan Batas Usia Kawin Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Parepare dan untuk lebih memahami penelitian maka peneliti akan memberikan definisi dari masing-masing kata yang terdapat dalam judul penelitian tersebut yakni :

1. Problem

Problem adalah perkara yang sulit. Suatu kesulitan yang perlu dipecahkan, diatas atau disesuaikan cara-cara penyelesaian.³⁴ Problem biasa dikenal dengan istilah masalah yang merupakan sesuatu kesenjangan atau ketidaksesuaian. Dalam hal ini problem merupakan sesuatu yang ingin diselesaikan.

2. Perkawinan

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan” berasal dari kata *nikah* yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*).³⁵ Dalam hal ini pernikahan atau perkawinan

³³Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat* (Parepare, 2019).

³⁴M.Firdaus Sholihin dan Wiwin Yulianingsih, *Kamus Hukum Kontemporer* (Jakarta, 2016).

³⁵Muhammad Bin Ismail Al-Kahlaniy, *Subul Al-Salam* (Bandung, 2009).

merupakan hubungan dua orang yang membentuk sebuah ikatan keluarga melalui syarat hukum baik negara maupun syariat agama islam

3. Batas Usia Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Dalam Pasal 7 ayat (1) berbunyi "*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun*". Maksud dari perubahan norma tersebut agar calon suami maupun calon istri harus matang jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, dengan maksud agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan untuk mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas serta tercapainya kehidupan pernikahan yang sakinah, mawaddah, warahmah.

Agar kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan sudah matang jiwa dan raganya, artinya kedua sudah memahami tujuan dari sebuah perkawinan tersebut. Tujuannya adalah membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah dan tidak berujung pada perceraian.

4. Pengadilan Agama


Pengadilan Agama adalah Suatu badan peradilan agama pada tingkat pertama. Pengadilan tinggi agama (PTA) adalah badan peradilan agama tingkat banding. Pengadilan Agama berkedudukan di ibu kota, kabupaten/kota, namun tidak menutup kemungkinan adanya pengecualian.³⁶ Peradilan agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang mempunyai tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya guna

³⁶Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia* (Jakarta, 2005).

menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia

D. Bagan Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan gambaran untuk memberi pemahaman kepada pembaca dalam memahami hubungan antara variabel yang lainnya maka perlu dibuatkan bagan kerangka pikir yang bertujuan untuk memberikan kemudahan pada peneliti. Adapun bagan kerangka pikir yang dimaksud sebagai berikut



Gambar Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian lapangan yaitu penelitian yang langsung berhubungan dengan objek penelitian yang diteliti yaitu Problematika Penerapan Batas Usia Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Parepare (Analisis Masalah).

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Kualitatif. Penelitian Kualitatif yaitu, metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia serta penelitian tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasi data kualitatif yang diperoleh, dengan demikian tidak menganalisis angka-angka.³⁷ Penelitian kualitatif bertujuan mendapatkan informasi tentang Problematika Penerapan Batas Usia Kawin Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Parepare (Analisis Masalah).

Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan ilmunan, yaitu pendekatan yuridis dan pendekatan sosiologis. Pendekatan yuridis bertujuan untuk menelaah Undang-undang yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pendekatan Sosiologis bertujuan untuk mendapatkan informasi dari masyarakat.

³⁷Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu* (Jakarta, 2014).

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Parepare, Jln.Jendral Sudirman, Kota Parepare, Sulawesi Selatan.

- Gambaran Umum Pengadilan Agama Parepare

Sebelum melakukan penelitian, penyusun harus mengetahui terlebih dahulu tempat yang dijadikan sebagai lokasi penelitian. Lokasi yang dipilih oleh penyusun adalah terletak di Pengadilan Agama Parepare

Pengadilan Agama Parepare resmi dibentuk pada tanggal 6 Maret 1958 Tentang Pembentukan Balai Sidang Pengadilan Agama Parepare dengan nama Mahkamah Syari'ah Kota Madya Parepare yang berkantor di serambi Masjid Raya Parepare (sekarang Masjid Agung Parepare) di bawah pimpinan K.H.Abd. Hakim Lukman.

Visi dan misi Pengadilan Agama Parepare yaitu sebagai berikut :

Visi :

Terwujudnya Pengadilan Agama Parepare Yang Agung.

Misi :

1. Meningkatkan Profesionalitas Aparatur Pengadilan Agama Parepare.
2. Mewujudkan Manajemen Pengadilan Agama Parepare yang Modern.
3. Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap Pengadilan Agama Parepare.
4. Akuntabilitas dan Transparansi Pengadilan Agama Parepare.

Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Parepare mencakup 4 kecamatan dan 22 kelurahan masing-masing yaitu :

1. Kecamatan Bacukiki Barat mewilayahi 6 kelurahan

- a. Kelurahan Lumpue
 - b. Kelurahan Sumpang Minangae
 - c. Kelurahan Cappa Galung
 - d. Kelurahan Tiro Sompe
 - e. Kelurahan Kampung Baru
 - f. Kelurahan Bumi Harapan
2. Kecamatan Bacukiki mewilayahi 4 kelurahan :
- a. Kelurahan Watang Bacukiki
 - b. Kelurahan Lemoe
 - c. Kelurahan Lompo'e
 - d. Kelurahan Galung Maloang
3. Kecamatan Ujung mewilayahi 5 kelurahan,
- a. Kelurahan Labukkang
 - b. Kelurahan Ujung Sabbang
 - c. Kelurahan Ujung Bulu
 - d. Kelurahan Mallusetasi
 - e. Kelurahan Lapadde
4. Kecamatan Soreang mewilayahi 7 kelurahan,
- a. Kelurahan Lakessi
 - b. Kelurahan Watang Soreang
 - c. Kelurahan Ujung Baru
 - d. Kelurahan Ujung Lare
 - e. Kelurahan Bukit Indah
 - f. Kelurahan Bukit Harapan

g. Kelurahan Kampung Pisang

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan selama kurang lebih dua bulan terhitung setelah di terbitkannya surat penelitian dari fakultas.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada Problematiaka Penerapan Batas Usia Kawin Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Parepare (Analisis Masalah).

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data yang memperkuat hasil dari penelitian, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data asli yang dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab sejumlah masalah risetnya secara khusus.³⁸ Dalam penelitian ini langsung bersumber dari Hakim, panitra dan sekertaris serta beberapa diantara masyarakat yang pernah meminta dispensasi kawin atau pencari keadilan. Dengan tujuan untuk mendapatkan informasi terkait dengan Problematiaka Penerapan Batas Usia Kawin Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam upaya mewujudkan tujuan perkawinan. Data primer disebut juga sebagai data asli. Dalam hal ini peneliti harus mengumpulkan secara langsung.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari dokumen-dokumen berbagai sumber yang telah ada di Pengadilan Agama Parepare.

³⁸Lexi Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung, 2002).

Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Buku, Laporan, Jurnal, dan lain-lain.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Setiap kegiatan penelitian dibutuhkan objek atau sasaran. Mengumpulkan data merupakan langkah dalam mengambil sebuah sampel penelitian, pengumpulan data menjadi satu fase yang sangat penting bagi penelitian bermutu.³⁹ Sebuah penelitian dibutuhkan teknik dan instrumen pengumpulan data. Teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi dapat diartikan sebagai pengamatan langsung dan pencatatan dengan sistematis atas peristiwa-peristiwa yang akan diteliti.⁴⁰ Dalam observasi ini bertujuan untuk mendapatkan informasi terkait dan data lapangan terkait Problematika Penerapan Batas Usia Kawin Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Parepare dalam mewujudkan tujuan hukum perkawinan studi kasus di Pengadilan Agama Parepare. Pengertian lain mengenai teknik observasi adalah cara menganalisa dan mengadakan pencatatan secara sistematis dengan melihat atau mengamati secara langsung keadaan lapangan agar peneliti memperoleh gambaran yang lebih luas tentang permasalahan yang diteliti.

2. Wawancara

Wawancara merupakan cara pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan.⁴¹ Wawancara dapat juga diartikan sebagai proses memperoleh keterangan dengan cara tanya jawab seperti bertatap muka antara

³⁹Sudarwan Danim, *Menjadi Penelitian Kualitatif* (Jakarta, 2002).

⁴⁰Burhan Bugin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta, 2010).

⁴¹Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta, 2009).

pewawancara dengan orang-orang yang diwawancarai untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas terkait dengan permasalahan yang diteliti. Pada proses wawancara yang menjadi objek adalah Hakim, Panitra dan sekertaris, serta beberapa masyarakat yang pernah meminta dispensasi kawin atau pencari keadilan. Teknik pengumpulan data dengan wawancara ini dilakukan dengan menggunakan kata-kata dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada sumber data primer.

Teknik pengumpulan wawancara ini dibedakan menjadi dua, yakni wawancara berstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara berstruktur dimana peneliti mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan, sehingga data yang didapatkan dapat lebih mendalam dan bermakna. Selain itu, peneliti juga mencatat semua jawaban-jawaban yang dikemukakan oleh responden. Sebelum wawancara dimulai, peneliti menyusun daftar pertanyaan yang akan diajukan agar wawancara tetap berfokus meneliti tentang Problematika Penerapan Batas Usia Kawin dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam mewujudkan tujuan perkawinan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data-data yang diperoleh dari dokumen-dokumen dan pustaka bahan analisis dalam penelitian ini.⁴² Teknik ini dipergunakan mengetahui dokumentasi yang berkaitan dengan hal-hal akan penulis teliti. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan bukti-bukti atau catatan-catatan penting terkait Problematika Penerapan Bata Usia Nikah Dalam Undang-Undang.

⁴²Burhan Bugin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta, 2004).

4. Trianggulasi

Trianggulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada.⁴³ Trianggulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan yang bermanfaat sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian. Trianggulasi berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan teknik wawancara, mendalam dan dokumen untuk sumber data yang sama.

F. Uji Keabsahan Data

Agar data yang ada di dalam penelitian kualitatif dapat di pertanggung jawabkan sebagai penelitian ilmiah. Harus dilakukan uji keabsahan data. Keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang disajikan dapat di pertanggung jawabkan.⁴⁴ Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan yaitu :

1. Credibility

Uji *credibility* (kreadbilitas) merupakan uji kepercayaan pada hasil penelitian yang sajikan oleh peneliti supaya hasil dari peneliti yang akan dilakukan tidak diragukan. Data dapat dinyatakan kredibel apabila adanya persamaan antara apa yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Ketika dilapangan ditemukan bahwa terdapat kesusahan ketua hakim dalam menjelaskan batas usia kawin dalam Undang-undang nomor 16 tahun 2019, maka kesulitan inilah yang akan di eksplorasi oleh peneliti lebih detail.

⁴³Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung, 2005).

⁴⁴Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi* (Parepare, 2020).

2. Transferability

Pada penelitian kualitatif, nilai transferability tergantung pada pembaca. Sejauh mana hasil penelitian tersebut dapat diterapkan pada konteks dan situasi sosial lain. Jika pembaca memperoleh gambaran dan pemahaman jelas tentang laporan peneliti (konteks dan fokus peneliti). Uji *transferability* tergantung pada pembaca. Sejauh mana hasil penelitian tersebut dapat diterapkan pada konteks dan situasi sosial lain. Jika pembaca memperoleh gambaran dan pemahaman jelas tentang laporan penelitian (konteks dan fokus penelitian). Uji *transferability* mengenai proses pekerjaan, Hakim, Panitra dan Sekertaris, serta beberapa masyarakat yang pernah meminta dispensasi kawin atau pencari keadilan, dilakukan peneliti dengan memberikan uraian rinci, sistematis, jelas dan dapat dipercaya dalam membuat laporan penelitian hasil perolehan data pada proses peran ganda yang diperankan, Hakim Panitra dan Sekertaris, serta beberapa masyarakat yang pernah meminta dispensasi kawin atau pencari keadilan.

3. Dependability (Realiabilitas)

Uji *dependability* artinya peneliti yang dapat dipercaya, dengan kata lain beberapa percobaan yang dilakukan selalu saja mendapatkan hasil yang tetap. Penelitian *dependability* merupakan penelitian apabila peneliti yang dilakukan oleh orang lain dengan *step* (langkah) penelitian yang sama akan mendapatkan hasil yang sama pula. Dikatakan memenuhi *dependabilitas* ketika peneliti berikutnya dapat mereplikasi rangkaian proses penelitian tersebut. Mekanisme uji *dependabilitas* dapat dilakukan melalui audit oleh auditor independen, atau bimbingan terhadap rangkaian proses penelitian. Jika peneliti tidak mempunyai rekam jejak aktivitas penelitiannya maka *dependability*nya dapat diragukan.

Penelitian ini dapat di uji dengan *dependability* dimulai dari menjalani konsultasi proposal skripsi, seminar proposal, sampai dengan proses laporan hasil penelitian dan mendapatkan tujuan untuk melaksanakan ujian.

4. Confirmability

Confirmability peneliti bisa diakui objektif bila hasil penelitian sukses disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji *confirmability* artinya menguji hasil penelitian yang dihubungkan dengan proses yang pernah dilakukan. *Confirmability* adalah suatu proses kriteria pemeriksaan yaitu langkah apa yang dipilih oleh peneliti dalam melakukan hasil temuannya.⁴⁵ Dalam penelitian ini langkah yang diambil peneliti dalam melakukan hasil konfirmasi temuannya dengan menjalankan seminar proposal yang kemudian dilanjutkan ketahap ujian skripsi.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dan hasil wawancara, pengamatan lapangan, dan dokumentasi. Dalam mengelola data, penulis menggunakan metode kualitatif dengan melihat aspek-aspek objek penelitian.

Analisis data pada penelitian kualitatif pada dasar dilakukan sejak memasuki lapangan, dan setelah selesai dilapangan. Analisis data adalah pegangan bagi peneliti, dalam kenyataannya analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data dari selesai pengumpulan data.⁴⁶

⁴⁵Arnild Augina Mekarisce, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat," *jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat* 12, no. 3 (2020): 145–151.

⁴⁶Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung, 2010).

1. Reduksi Kata

Data yang diperoleh dari lapangan cukup banyak, maka dari itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama penelitian lapangan, maka jumlah data yang diperoleh akan makin banyak, kompleks dan rumit. Oleh karena itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokus pada hal-hal yang penting, mencari tema dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran-gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka selanjutnya adalah menampilkan data. Dengan menampilkan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya, dan yang paling sering digunakan untuk menampilkan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah penarikan kesimpulan dari data-data yang diperoleh. Dari hasil data yang diperoleh harus di uji keabsahan atau kebenarannya sehingga keaslian dari hasil penelitian dapat terjamin. Namun sewaktu-waktu dapat berubah jika kemudian hari ketika temukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pandangan hakim Pengadilan Agama Parepare berkaitan dengan perubahan usia kawin dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 di Pengadilan Agama Parepare

a. Problematika yang muncul dengan adanya penerapan Undang-undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019

Dalam hukum Islam, terdapat beberapa definisi nikah, diantaranya yaitu: Nikah menurut bahasa yaitu mengumpulkan dan bersetubuh, atau merupakan ibarat untuk menghalalkan hubungan suami istri dengan akad secara keseluruhan. Nikah menurut syara yaitu ibarat tentang akad yang masyhur yang terdiri dari rukun-rukun dan syarat-syarat, yang dengan akad tersebut maka dibolehkan bersetubuh.

Pernikahan disebut juga perkawinan dalam bahasa Indonesia perkawinan berasal dari kata-kata "kawin" yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.

Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan kata nikah yaitu akad yang ditetapkan syara-syara untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.⁴⁷ Abu Yahya Zakariya al-Anshory mendefinisikan kata nikah yaitu akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau

⁴⁷Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Keluarga Antara Konsep Dan Realitas* (Yogyakarta, 2019).

dengan kata-kata yang semakna dengannya.⁴⁸

Pada pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Probelamtika yang muncul sejak diterapkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu meningkatnya dispensasi kawin, hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara terhadap hakim yang ada di Pengadilan Agama Parepare:

“Persoalannya begini, warga Parepare rata-rata sudah adat istiadat melakukan pernikahan dibawah umur, baiknya klaw anak itu belum hamil tetapi kalau sudah hamil kita sebagai hakim tidak tega melihat anak yang di bawah umur melahirkan bayi tanpa seorang ayah, dan aturan mengatakan bahwa yang boleh menikah itu hanya umur 19 tahun keatas dan pada akhirnya Pengadilan Agama Parepare banjir dispensasi dan untuk perkara dispensasi ini kita sebenarnya hakim tunggal 1 orang hakim menangani perkara itu jadi setiap yg mau menikah itu membawa berkas ke KUA kemudian KUA wajib menolak klaw umurnya blum 19 tahun harus meminta dispensasi dulu di Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggalnya”.⁴⁹

Ungkapan hakim mengatakan bahwa kebiasaan masyarakat Parepare menikahkan anaknya dibawah umur. Dan beberapa orang tua biasanya menikahkan anaknya karena hamil diluar nikah. Dari persoalan ini yang menyebabkan meningkatnya perkara dispensasi kawin karena perubahan Undang-undang perkawinan terkait batas usia kawin. Dari hasil wawancara pertama hal yang sama dikemukakan oleh hakim berikutnya yang mengatakan bahwa:

Persoalan yang muncul dengan berlakunya Undang-undang Nomor 16, banyak pihak-pihak yg mau menikah tetapi umurnya belum mencapai 19 tahun artinya usia perkawinan ditingkatkan maka semakin banyak pula perkara dispensasi kawin yang masuk di Pengadilan Agama Parepare karena batas usia antara laki-laki dan perempuan itu sama 19 tahun sementara yang ingin menikah itu belum mencapai 19 tahun jadi persoalannya itu tadi banyak yang mau menikah

⁴⁸Abu Yahya Zakariya aL-Anshory, *Fikih Sunnah Wanita* (Jakarta, 2008).

⁴⁹Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, *Hakim Pengadilan Agama Parepare* (Parepare: Wawancara, n.d.).

tetapi umurnya belum mencapai 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan.⁵⁰

Ungkapan dari hasil wawancara terhadap hakim yang kedua mengatakan bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 ini artinya usia perkawinan di Pengadilan Agama Parepare ini semakin melonjak permintaan dispensasi kawin karena banyak yang ingin menikah tetapi umurnya belum cukup menurut undang-undang yang berlaku sekarang ini.

Dari hasil wawancara terhadap kedua hakim bisa disimpulkan bahwa problematika yang muncul dari perubahan Undang-undang perkawinan tentang batas usia kawin adalah meningkatnya perkara dispensasi kawin.

b. Tingkat permintaan dispensasi di Pengadilan Agama Parepare

Ketentuan batas umur untuk melakukan suatu perkawinan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 bahwa baik Pria maupun Wanita sudah mencapai umur 19 tahun, jika batas usia yang telah diatur tidak dapat terpenuhi maka terdapat kebijakan yang mempermudah agar dapat dilangsungkan perkawinan bagi yang ingin melakukan perkawinan di bawah umur yang telah ditentukan, kebijakan yang dimaksud ialah dispensasi nikah sebagaimana yang diatur didalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 2, dispensasi tersebut dapat diajukan oleh orang tua dari pihak yang mengajukan dispensasi kawin dan anak yang bersangkutan juga dapat mewakili dirinya sendiri untuk mengajukan permohonan dispensasi.

Dispensasi nikah merupakan suatu jalan keluar dari keadaan darurat bagi mereka yang ingin menikah tetapi belum memenuhi syarat batas usia yang telah diatur oleh perundang-undangan sehingga dengan mengajukan dispensasi kawin di

⁵⁰Hartini Ahada, *Hakim Pengadilan Agama Parepare* (Wawancara, n.d.).

Pengadilan Agama, kemudian melegalkan pernikahannya melalui sidang karena tujuan dari dispensasi kawin adalah melegalkan suatu hubungan agar tidak terjadi terjadi hal-hal yang dapat menimbulkan kemudharatan dalam suatu hubungan.

Penetapan batas usia pernikahan secara tidak langsung bertujuan untuk meminimalisir terjadinya pernikahan dini, karena tidak sedikit pernikahan dini yang berakhir dengan perceraian, dikarenakan para pihak yang melakukan pernikahan dengan baik. Pihak-pihak yang melakukan pernikahan dini cenderung belum mampu mengelola urusan rumah tangganya sendiri serta belum siap untuk menafkahi keluarga, karena sebenarnya mental mereka belum matang secara sempurna.⁵¹

Selain dari itu, pernikahan dibawah umur secara tidak langsung menghambat bahkan menutup berkembangnya pola pikir untuk menjadi manusia yang mumpuni, hal tersebut karena mereka telah di paksa untuk segera dewasa dan menghilangkan sifat-sifat naluriah sebagai seorang anak dan kemudian menciptakan bangunan keluarga baru yang hampir tidak jauh berbeda dengan keadaannya terdahulu. Dan yang paling berdampak pada pernikahan ini ialah perempuan karena rentan putus sekolah, mengalami kekerasan dalam rumah tangga, meningkatkan potensi kematian ibu dan anak, serta berujung pada kasus stunting pada anak.

Dengan demikian jika perkawinan dilakukan oleh anak-anak di bawah umur, maka apakah fungsi biologis untuk melakukan usaha melanjutkan keturunan dapat terlaksana tentu tidak. Untuk itu, secara tidak langsung Islam sendiri pada dasarnya telah melarang praktek pernikahan dini. Perlu diingat bahwa kematangan usia idealnya merupakan akumulasi kesiapan fisik, ekonomi, sosial, mental dan kejiwaan,

⁵¹Dadan Muttaqien, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta, 2006).

agama dan budaya. Perkawinan tidak hanya membutuhkan kematangan secara biologis atau fisik saja, akan tetapi juga secara psikologis.⁵²

Pengadilan Agama merupakan kelengkapan dalam pelaksanaan hukum di Indonesia yang berhak menangani perkara-perkara bagi orang Islam. Setiap perkara yang masuk di Pengadilan Agama haruslah diterima, diperiksa, dan diputus sesuai hukum yang berlaku. Karena dalam perkara dispensasi nikah tidak mengandung sengketa, oleh hakim akan diterima dan diputus dengan membuat penetapan yang mengabulkan atau menolak permohonan tersebut. Pemberian dispensasi nikah kepada calon pengantin laki-laki yang berumur 19 tahun dan bagi calon pengantin wanita jika belum berumur 19 tahun. Hal ini sesuai dengan UUP No. 1 Tahun 1974 pasal 7, yaitu: dalam hal ini penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh orang tua pihak laki-laki atau perempuan. Artinya jika seseorang ingin melangsungkan pernikahan dan calon pengantin laki-laki atau calon pengantin perempuan bahkan bisa keduanya apabila belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, maka diperbolehkan mengajukan dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama (PA).

Ada beberapa faktor orang tua atau wali dalam mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama untuk menikahkan anaknya. Walaupun alasan dispensasi nikah memang tidak diatur dalam Undang-undang, namun hakim perlu menanyakan alasan pengajuan dispensasi nikah kepada anak dan orang tua, apakah antar alasan anak dan orang tua sama atau tidak dengan bukti-bukti yang ada. Alasan hakim Pengadilan Agama memberikan atau mengabulkan dispensasi nikah karena tiga hal, yaitu :

⁵²Trianto, *Perspektif Perikatan Nikah* (Jakarta, 2007).

- a. Alasan Prosedural
- b. Alasan Kemaslahatan
- c. Kesiapan Calon Pengantin

Pengajuan dispensasi di Pengadilan Agama harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama. Adapun syarat-syaratnya sebagai berikut:

a. Persyaratan Umum

Syarat ini yang biasa dilakukan dalam mengajukan sebuah permohonan di Pengadilan Agama, syaratnya itu membayar panjar biaya perkara yang telah ditaksir oleh petugas Meja 1 Kantor Pengadilan Agama setempat jumlah panjar biaya sesuai dengan radius.

b. Persyaratan Khusus

- 1) Surat Permohonan
- 2) Foto copy surat nikah orang tua pemohon 1 lembar yang dimaterai Rp 6.000,- dikantor pos
- 3) Surat penolakan nikah dari Kantor Urusan Agama karena masih di bawah umur
- 4) Foto copy akte kelahiran calon pengantin laki-laki dan perempuan
- 5) Permohonan dispensasi nikah diajukan oleh kedua orang tua laki-laki maupun perempuan kepada Pengadilan Agama yang mewakili tempat tinggalnya. Berikut ini tabel hasil dari tingkat permintaan dispensasi nikah berdasarkan data Pengadilan Agama Parepare menunjukkan angka dispensasi pernikahan anak melonjak tajam dalam 2 tahun terakhir sebelum batas umur pernikahan di naikkan menjadi 19 tahun. Pada tahun 2017 ada 29 perkara dispensasi kawin kemudian setelah berjalannya waktu pada tahun 2018 ada 35 perkara dispensasi kawin yang di terima pengadilan

agama parepare, data tersebut sebelum batas usia kawin dinaikkan lewat revisi Undang-undang perkawinan.

Dari hasil data dispensasi kawin yang penulis dapatkan di Pengadilan Agama Parepare ialah bahwa angka perkawinan dibawah umur mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Peningkatan tersebut dapat dilihat berdasarkan data dispensasi kawin di Pengadilan Agama Parepare yang mengalami lonjakan yang sangat tinggi setiap tahunnya. Dapat dilihat permintaan dispensasi perkawinan pada 4 tahun terakhir ini yaitu pada tahun 2017 ialah 29 pasangan yang mengajukan dispensasi perkawinan dan perkara diterima dan perkara yang diputus sebanyak 20 perkara, pada tahun 2018 terdapat 35 pasangan dengan perkara yang diterima dan perkara yang diputus sebanyak 20 perkara, pada tahun 2019 terdapat 43 pasangan dengan perkara yang diterima dan perkara yang diputus sebanyak 35 perkara, pada tahun 2020 terdapat 121 pasangan dengan perkara yang diterima dan perkara yang diputus sebanyak 108 perkara, dan pada tahun 2021 mulai bulan Januari sampai dengan bulan Agustus terdapat 104 pasangan dengan perkara yang diterima dan perkara yang diputus sebanyak 94 perkara.

. Jumlah tersebut diperkirakan akan terus meningkat atau akan terus mengalami peningkatan mengingat pada tahun 2021 masih ada empat bulan terakhir yang masih berjalan yang angkanya masih belum bisa diketahui, dan tidak menutup kemungkinan pada tahun 2022 akan semakin meningkat lagi atau malah sebaliknya. Maka dari itu tingkat permintaan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Parepare cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Bahkan peningkatan tersebut melonjak cukup tinggi setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang

mengatur tentang batas usia minimal 19 tahun (sembilan belas) untuk calon pengantin laki-laki maupun perempuan.

Jadi dari sumber data yang penulis peroleh dari Pengadilan Agama Parepare tentang permintaan dispensasi nikah itu masih terbilang cukup tinggi. Hal ini dibuktikan dengan semakin meningkatnya presentase jumlah perkawinan di bawah umur maka semakin tinggi pula jumlah permintaan dispensasi nikah di Pengadilan agama Parepare dari tahun ke tahun. Bahkan peningkatan tersebut lebih mengalami lonjakan yang cukup tinggi setelah diberlakukannya ketentuan batas usia perkawinan yang baru yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa ketentuan batas usia kawin dalam Undang-undang yang baru masih belum sesuai harapan dan tidak memberikan dampak yang signifikan guna menekan angka perkawinan dibawah umur di Indonesia khususnya di Kota Parepare yang dimana kasus perkawinan dibawah umur ini masih terbilang sangat tinggi secara nasional. Artinya, bahwa Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur tentang minimal usia perkawinan masih belum efektif dan masih belum bisa berjalan secara baik sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah guna untuk menekan angka perkawinan di bawah umur. Sehingga diperlakukan evaluasi lebih lanjut terkait sosialisasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di masyarakat setempat.

Dan pegawai Pengadilan Agama Parepare juga menjelaskan bahwa apa alasan hakim dalam memberikan dispensasi nikah, dari hasil wawancara dengan pegawai Pengadilan Agama Parepare yang menyatakan bahwa :

“Persoalan pertimbangan pasti ada beberapa unsur yang harus di jelaskan, pertama hakim harus berfikir bahwa pernikahan dini itu kaidahnya tidak dibolehkan menurut undang-undang, kemudian masuk ke persoalannya, ternyata masyarakat kita masih ada yang mau menikah dibawah usia yang di

tetapan maka tentunya hakim itu akan berfikir dan mengambil dasar dalam memberikan keputusan harus ada alasan yang mendesak, alasan yang mendesak salah satunya pasangan usia dini yang mau menikah itu yang akan diberikan dispensasi perkawinan, yang pertama sudah berbadan dua, akan lahir kemudharatan atau kerusakan jika tidak dikasi izin, tentunya bagaimana menyimpulkan bahwa kalau tdk dikasi kawin pasti bikin mudaratki. Tentu yang pertama di tanya dulu pihaknya, berapa lama sudah pacaran, terus hubungannya sudah sampai sejauh mana, apakah kira-kira tidak bisa ditunda dulu, tentunya alasan-alasan yang sangat mendesak itu kemudian menjadi pertimbangan hakim untuk mengizinkan pasangan atau pihak untuk melangsungkan pernikahan, karena ada aturan yang sudah membatasi, jadi tentunya hakim juga akan berfikir bahwa memang lembaga Pengadilan itu punya kewenangan untuk memberikan keringanan atau dispensasi perkawinan, tetapi disisi lain aturan undang-undang memberikan batasan jangan terlalu muda untuk memberikan dispensasi, caranya supaya tidak terlalu mudah memberikan dispensasi syarat ataupun dokumen pendukung untuk diberikannya dispensasi nikah itu ada beberapa pertama, Surat keterangan kesiapan kandungan, jadi dokter memberikan rekomendasi bahwa orang ini misalnya boleh menikah, karena untuk itu diberikanlah surat kesehatan reproduksi, rekomendasi dari pusat perlindungan anak, ini pertimbangannya dari segi kesiapan menikahannya, rekomendasi dari psikolog, apakah ada usia yg mungkin sudah dewasa tetapi belum siap untuk berumah tangga, nah psikologinya seperti itu. Jadi ketat dalam pemberian dispensasi nikah, banyak hal-hal yang harus disiapkan tidak asal di berikan. Jadi alurnya, ketika mengajukan permohonan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) kemudian ada penolakan karena tergenjala masalah umur, setelah itu masuk di Pengadilan mendaftarkan, kemudian disidangkan dokumen yang harus disiapkan seperti yang saya sebutkan tadi, kemudian ditambah 1 lagi alasan mendesaknya, misalnya sudah hamil atau berisi, tentunya ini satu alasan yang tidak bisa lagi di tolak dan harus di kabulkan permohonannya atau dispensasi menikahannya. Dan ini dilakukan pada saat pendaftaran perkara. Jadi disini fungsinya hakim itu hanya mengumpulkan data-data penguat. Jadi tidak serta merta hakim sebagai sumber tunggal sehingga kesiapan menikah seseorang dikabulkan karena hal-hal ataupun data-data dukung di sekitarnya itu sudah memberikan dukungan karena semua surat yang dikumpulkan itu harus surat rekomendasi. Untuk memberikan jalan dispensasi nikah itu harus ada data-data pendukungnya. Yang sering terjadi di masyarakat kita ada anaknya yang belum mencapai umurnya 19 tahun sudah memangmi kasi naik uang belanja, sudah cetak undangan, terus setelah itu baru datang ke Kantor Urusan Agama, tidak bisa dinikahkan dan ini yang sebenarnya yang menjadi dilema jadi problematikanya, artinya masyarakat di satu sisi sebenarnya paham akan Undang-undang dan aturan tetapi ada kondisi lain yang menyebabkan mau kasi kawin anaknya dari pada berzina. Nah alasan-alasan seperti itu yang di pahami oleh masyarakat sehingga terkadang aturan di labrak.”⁵³

⁵³Ahmad Fadly, *Sekretaris Pengadilan Agama Parepare* (Wawancara, n.d.).

Ungkapan pegawai Pengadilan Agama Parepare yang mengatakan bahwa alasan hakim dalam memberikan dispensasi nikah bahwa hakim tidak serta merta atau tidak secara gampang dalam memberikan dispensasi kawin, hakim melihat persoalannya dulu kenapa menikahkan anaknya yang masih muda dan alasan-alasan lainnya yang masuk akal dan dapat diterima oleh hakim

b. Pertimbangan Majelis Hakim dalam menetapkan Dispensasi Nikah

Pertimbangan majelis hakim dalam menetapkan dispensasi kawin yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwa dan bukan hukumnya. Peraturan hukum hanya sebuah alat, yang menentukan diterima dan ditolak perkara adalah peristiwa. Didalam persidangan dispensasi nikah, hakim wajib menghadirkan para pihak untuk pertimbangan hakim dalam menerima atau mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi nikah. Permohonan dispensasi nantinya dapat diterima tetapi substansinya bisa saja ditolak, tergantung pembuktian di persidangan.

Adapun pertimbangan hakim Pengadilan Agama Parepare menetapkan permohonan dispensasi nikah, sebagai wawancara yang dilakukan penulis kepada hakim Pengadilan Agama Parepare yang menyatakan bahwa:

“Pertimbangan majelis hakim, melihat apa yang ada dalam permohonan pemohon untuk dispensasi nikah, melihat permohonannya maka hakim mempelajari permohonannya, menerima keterangan-keterangan dari yang mau mengambil dispensasi baik itu pria dan wanita orang tua dan calon besan para pemohon yang mau didispensasi mengambil keterangan-keterangannya serta bukti-bukti, apa-apa yang benar di dalam permohonannya ini dan tidak jarang juga ditolak dan tidak diterima, dan tidak semua dispensasi diterima, yang pertama kita lihat dari masalahnya diminta keterangan dari anaknya yang mau didispensasi, calon suaminya, atau calon istri orang tua calon suami dan calon istri keterangan para pemohon, pemohon 1 dan pemohon 2 dan didukung dengan bukti-bukti surat, saksi, tetapi kalau calon istri masih sekolah dan calon suami sudah tamat, apakah permohonannya masih di kabulkan atau di pertimbangkan, tetapi kenyataannya banyak yang sudah putus sekolah tidak melanjutkan sekolah karena salah satu faktor karena sudah dekat sekali hubungannya bahkan sudah banyak yang hamil. Adapun yg tidak hamil tetapi sudah melakukan hubungan terlarang sebagai suami istri sebelum menikah, itu

semua pertimbangan majelis hakim untuk memutus dan menolak kasus, tergantung faktor persidangan”.⁵⁴

Ungkapan hakim mengatakan bahwa pertimbangan majelis hakim dalam dispensasi nikah ialah hakim melihat dari isi permohonan menerima keterangan dan mengambil keterangan-keterangan dan bukti-bukti yang kuat dari pemohon dispensasi. Karena tidak semua perkara dispensasi kawin diterima atau dikabulkan oleh hakim tergantung dari faktor persidangan. Dari hasil wawancara pertama hal yang sama dikemukakan oleh hakim berikutnya yang mengatakan bahwa:

“Pertimbangannya itu tadi, kita gali faktanya, faktanya kenapa ini anak cepat-cepat dikasi kawin katanya sudah dilamar sudah ada lamaran, berapa lama sudah kenalan, sudah satu atau dua tahun pacaran takutnya aib kalau sudah lamami sama-sama terus, akhirnya mendesaklah, malu kalau tidak dikasi kawin, kebetulan kasus yang saya tangani skrng ini sudah hamil 9 bulan, yang dimana harus mempunyai surat keterangan kehamilan dari dokter, kita sebagai hakim mau melakukan apa kalau sudah begitu kasusnya. Jadi pertimbangannya ada banyak disitu tentang undang-undang pasal 12 ayat 1 dan 2 pernah menerima 2019 tentang pedoman pernikahan dini, yaitu tentang kesehatan kemudian pasal 7 ayat 2 undang-undang nomor.1 tentang perkawinan. Dan undang-undang nomor.16 tahun 2019.”⁵⁵

Ungkapan hakim mengatakan bahwa pertimbangan majelis hakim dalam memberikan dispensasi kawin adalah dilihat dari fakta-fakta yang ada kemudian alasan-alasan apakah berhak di kabulkan atau tidak.

Dari hasil wawancara terhadap kedua hakim bisa disimpulkan bahwa tidak semua perkara dispensasi di Pengadilan Agama Parepare ini di terima dan dikabulkan, sebab hakim membaca dan mempelajari alasan-alasan apa saja yang menyebabkan si pemohon mengajukan dispensasi kawin.

-Pertimbangan hakim dalam menolak permohonan dispensasi kawin

Perubahan undang-undang perkawinan tentang batas usia kawin yaitu 19

⁵⁴Hartini Ahada, *Hakim Pengadilan Agama Parepare*.

⁵⁵Sitti Zulaiha Digidayanti Hasmar, *Hakim Pengadilan Agama Parepare (Wawancara, n.d.)*.

tahun untuk laki-laki maupun perempuan. Batas usia yang dimaksud dinilai telah matang jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan. Namun Undang-undang perkawinan masih memberikan kelonggaran yaitu apabila terdapat penyimpangan terhadap pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, demi tercapainya perkawinan harus ada dispensasi dari Pengadilan Agama berdasarkan permintaan kedua orang tua kedua belah pihak. Permohonan dispensasi kawin dapat dikabulkan dengan pertimbangan hakim terkait fakta-fakta dan alasan-alasan pemohon mengajukan dispensasi kawin. Apabila pada saat persidangan ditemukan fakta-fakta baru yang tidak sesuai dengan alasan dari pemohon, maka hakim dapat menolak atau tidak mengabulkan permohonannya. Banyak pertimbangan hakim dalam menolak permohonan seperti, paksaan terhadap anak untuk menikah. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara kepada hakim yang menyatakan bahwa :

“Hakim memberi pertanyaan kepada calon mempelai laki-laki atau perempuan, apakah memasukkan perkara di Pengadilan Agama atas kemauan sendiri atau paksaan orang tua, kemudian kedua orang tua dikeluarkan, kemudian hakim bertanya kepada salah satu calon mempelai, apakah kamu betul-betul mau menikah atau hanya paksaan orang tua, apabila kalau faktanya mengatakan bahwa saya hanya di paksa menikah oleh orang tua saya padahal anak ini masih mau sekolah tetapi sudah dilarang oleh orang tuanya. Setelah calon mempelai wanita dan laki-laki diberikan pertanyaan, maka di panggilah kedua orang tua baik dari mempelai laki-laki maupun perempuan untuk memasuki ruangan persidangan, dan apabila sudah terbukti anaknya hanya di paksa menikah maka hakim berhak menolak perkara tersebut, tapi kalau sudah dua tahun lamanya pacaran bahkan sudah lebih, dan sudah sering keluar jalan bersama-sama dan keduanya sudah tidak sekolah, maka perkaranya di kabulkan dan ditetapkan”.⁵⁶

Ungkapan hakim mengatakan bahwa dalam menetapkan dispensasi kawin terkait tidak mengabulkan permohonannya itu biasa karena orang tua yang terburu-

⁵⁶Ibid.

buru dalam menikahkan anaknya padahal anak tersebut masih dalam proses penyelesaian pendidikan, maka hal ini hakim berhak menolak perkara dispensasi tersebut. Dari hasil wawancara pertama hal yang sama dikemukakan oleh hakim berikutnya yang mengatakan bahwa:

“Biasanya yang mau menikahkan anaknya itu orang tuanya, anak tidak mau tetapi orang tuanya yang mau sekali menikahkannya, maka berbeda dengan anak yang mau sekali menikah, orang tua juga yang mendukung, faktor terjadi penolakan atau upaya perlindungan terhadap anak yang masih ingin sekolah, biasanya orang tua mau sekali menikahkan anaknya sementara anaknya terpaksa untuk menikah jadi perkaranya ditolak.”⁵⁷

Ungkapan hakim kedua mengatakan bahwa dalam menetapkan dispensasi kawin terkait tidak dikabulkan permohonannya itu biasanya karena anak-anak masih sekolah dan belum mau menikah tetapi orang tuanya sudah mau menikahkan anaknya, nah inilah biasanya terjadi penolakan dispensasi kawin.

Upaya perlindungan ini salah satunya dengan menghadirkan anak untuk dimintai keterangannya apakah anak sendiri yang mau dikawinkan atau hanya orang tuanya. Ini bertujuan untuk memastikan penyebab mengapa perkawinan anak tersebut perlu dilakukan, apakah ada alasan mendesak atau apakah ada unsur paksaan dari keluarganya dan lain-lain. Dari hasil wawancara dari kedua hakim dapat disimpulkan bahwa perkara yang ditolak di Pengadilan Agama biasanya karena paksaan orang tua yang ingin sekali menikahkan anaknya padahal anak tersebut masih menyelesaikan pendidikan atau dalam artian masih sekolah. Maka dari itu hakim menolak perkara dispensasi tersebut.

- Pendapat hakim tentang alasan diberikannya dispensasi kawin yang tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019

⁵⁷Hartini Ahada, *Hakim Pengadilan Agama Parepare*.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 pada pasal 7 ayat 1 mengatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita berumur 19 tahun, dimana yang sebelumnya batas usia kawin bahwa usia laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Tetapi apabila ada penyimpangan maka bisa melakukan dispensasi kawin yang diajukan di Pengadilan Agama, pertanyaan yang muncul kemudian mengapa diterapkan Undang-undang tentang pembatasan usia kawin jika pada akhirnya dapat diberikan permohonan dispensasi kawin. Adapun pendapat hakim terkait hal tersebut yang telah dilakukan wawancara sebagai berikut

“Memang harus diberikan batas, apabila tidak diberi batas takutnya orang-orang seenaknya saja melewati batas itu, tetapi dengan catatan ada dispensasi, orang yang mengajukan dispensasi di Pengadilan Agama Parepare tidak langsung diketuk palu, tetapi harus di periksa dan dilihat-lihat dulu fakta-fakta apa saja yang diajukannya, apakah betul-betul sudah lamaran atau tidak, apakah sudah mapan dan sanggup dalam menanggungbeban keluarga kedepannya.”⁵⁸

Ungkapan hakim mengatakan bahwa alasan diberikan dispensasi kawin yang dimana tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 ialah agar supaya calon mempelai laki-laki dapat memenuhi kehidupan keluarga kedepannya dan bisa membimbing istri dan anak-anaknya ke jalan yang lebih baik lagi sehingga perkawinannya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dari hasil wawancara pertama hal yang sama dikemukakan oleh hakim berikutnya yang mengatakan bahwa:

“Supaya lebih matang lagi pemikirannya, lebih dewasa lagi, karena banyak kasus yang masuk dikarenakan usianya belum matang dan belum siap berumah tangga dan blum mencapai batas usia nikah, maka satu atau dua bulan perkawinan langsung mengajukan perkara perceraian.”⁵⁹

⁵⁸Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, *Hakim Pengadilan Agama Parepare*.

⁵⁹Hartini Ahada, *Hakim Pengadilan Agama Parepare*.

Ungkapan hakim mengatakan bahwa alasan diberikan dispensasi kawin yang dimana tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 ialah agar supaya calon mempelai laik-laki ini dapat bertanggung jawab dalam menghidupi keluarganya maka itulah perlu kesiapan mental dan mempunyai usia yang matang. Agar pernikahannya terhindari dari perceraian.

Dari hasil wawancara dari kedua hakim dapat disimpulkan bahwa dalam membina keluarga yang bahagia butuh kesiapan usia yang matang dan kesiapan mental, agar supaya dapat membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan terhindar dari yang namanya perceraian. Karena pernikahan ini bukan candaan dan permainan semata, dan Allah Swt membenci perbuatan yang namanya perceraian.

c. Tanggapan hakim apabila pemohon mengatakan permohonan dispensasi kawin dengan alasan undangan telah disebarkan

Permohonan dispensasi kawin diajukan dengan berbagai alasan diterima atau tidak permohonannya itu dari pertimbangan hakim yang melihat pada fakta-fakta yang ada serta alasan dari si pemohon dalam mengajukan permohonannya. Salah satu alasan pemohon dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah dengan alasan undangan pernikahan anaknya telah disebarkan. Adapun tanggapan hakim dengan alasan pemohon tersebut, yaitu sebagai berikut :

“Harus ditanya dulu sama keluarganya terutama orang tuanya, tetapi kebanyakan di kabulkan apabila kasusnya sudah begitu, sudah mau bagaimana nasib keluarga nantinya apabila perkawinan anaknya tidak jadi kata si pemohon.”⁶⁰

Ungkapan hakim mengatakan bahwa tanggapan hakim apabila si pemohon mengatakan permohonan dispensasi kawin dengan alasan undangan telah disebarkan

⁶⁰Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, *Hakim Pengadilan Agama Parepare*.

bahwa hakim bertanya kepada orang tuanya apakah alasan anda benar-benar sudah menyebarkan undangan atau hanya alasan supaya perkara dispensasi di kabulkan, setelah terbukti benar maka hakim memberikan dispensasi kepada si pemohon tersebut. Dari hasil wawancara diatas, hal yang sama dikemukakan oleh hakim kedua yang mengatakan bahwa :

“Tergantung faktor persidangan ini, kita sebagai hakim tidak boleh karena terpaksa memutuskan, baik dia menyebarkan undangannya atau bagaimana, tergantung faktor perkara yang dibawa ke persidangan, apakah dia terbukti bahwa dia harus diberi dispensasi atau tidak terbukti bahwa tidak boleh diberi dispensasi antara diterima dan di tolak perkaranya.”⁶¹

Ungkapan hakim mengatakan bahwa tanggapan hakim apabila si pemohon mengatakan bahwa permohonan dispensasi kawin dengan alasan undangan telah disebarkan dilihat dari faktor persidangannya karena hakim tidak boleh sembarang memutuskan sesuatu, apalagi jika faktor perkara yang dibawa ke persidangan itu tidak terbukti adanya.

Dari hasil wawancara kedua hakim dapat disimpulkan bahwa tanggapan hakim apabila si pemohon mengatakan bahwa permohonan dispensasi kawin dengan alasan undangan telah disebarkan yang pertama hakim melihat dari faktor perkarannya karena hakim itu tidak asal memutuskan sebuah perkara, dilihat dulu dari alasan atau sebab-sebab si pemohon ini mengajukan dispensasi kawin, tetapi apabila si pemohon ini mengatakan bahwa undangannya telah disebarkan maka hakim memberi pertanyaan sejujur-jujurnya kepada si pemohon, apabila si pemohon sudah berkata jujur dengan alasan tersebut maka hakim mengabulkan perkara dispensasi kawin, tetapi apabila terbukti bahwa si pemohon ini tidak jujur atau hanya merekayasa alasan tersebut agar supaya di kabulkan secara cepat permohonannya, maka hakim berhak menolak perkara dispensasinya.

⁶¹Hartini Ahada, *Hakim Pengadilan Agama Parepare*.

d. Upaya untuk meminimalisir problematika yang muncul terkait Undang-undang tentang pembatasan usia kawin

Perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia kawin menimbulkan beberapa problematika, seperti peningkatan permohonan dispensasi kawin. Perlu dilakukan upaya untuk meminimalisir problematika yang muncul seperti tanggapan hakim sebagai berikut :

“Di pengadilan tidak ada istilah langsung menolak, nanti setelah diproses, di sidangkan,ada fakta bahwa terbukti atau tidak,apakah pantas ditolak atau bagaimana, tetapi kalau hakim di Pengadilan diberi pertanyaan tentang meminimalisir itu bukan di Pengadilan tetapi di Kantor Urusan Agama.”⁶²

Ungkapan hakim mengatakan bahwa upaya meminimalisir problematika yang muncul terkait Undang-undang tentang pembatasan usia kawin karena Pengadilan Agama hanya menerima, mengadili dan memutus dan yang bisa meminimalisir dispensasi hanyalah Kantor Urusan Agama. Sering kali image pengadilan agama paling banyak mengabulkan, tapi sebenarnya dispensasi kawin itu sarana hukum yang melindungi anak. Pencegahan perkawinan, pembatalan perkawinan itu bisa dilakukan demi memberi perlindungan Dan adapun pendapat hakim yang kedua dimana mereka berbeda pendapat yaitu :

“Dianjurkan setiap para pihak yang datang supaya untuk menunggu waktu sampai batas usia nikah itu 19 tahun”.⁶³

Ungkapan hakim yang mengatakan bahwa upaya meminimalisir problematika yang muncul terkait Undang-undang tentang batas usia kawin itu dikarenakan setiap pihak yang datang meminta dispensasi kawin itu sebaiknya menunggu waktu sampai batas usia nikah 19 tahun.

Dari hasil wawancara kedua hakim dapat disimpulkan bahwa yang berhak meminimalisir batas usia kawin terkait Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu

⁶²Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, *Hakim Pengadilan Agama Parepare*.

⁶³Hartini Ahada, *Hakim Pengadilan Agama Parepare*.

hanya Kantor Urusan Agama karena tugas Pengadilan Agama hanya menerima memutus dan mengadili.

e. Adapun tanggapan Orang Tua/wali tentang pernikahan yang belum cukup umur atau pernikahan dini

Perkawinan usia muda adalah perkawinan yang dilakukan ketika seorang pria dan wanita masih dibawah umur atau masih berada dibawah usia yang ditentukan dalam Undang-undang perkawinan. Dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 mengatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai 19 tahun. Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 dikatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Ini sangat jelas bahwa didalam Undang-undang tersebut menganggap bahwa seorang diatas usia tersebut bukan lagi anak-anak sehingga sudah boleh menikah, batasan usia ini dimaksud untuk mencegah pernikahan usia muda. Walaupun begitu selama seseorang belum mencapai usia 21 tahun masih diperlukan izin dari orang tua untuk menikahkan anaknya. Sebagaimana wawancara yang dilakukan peneliti oleh salah satu orang tua yang mengambil dispensasi kawin sebagai berikut :

“Kalau menurut saya perkawinan dibawah umur ini sudah baik adanya dari pada anak-anak hamil diluar nikah karena hubungannya sudah terlalu dekatmi, lebih baik di nikahkan sekalipun itu umurnya belum cukup, dari pada orang tua malu karena kelalaian mendidik dan mengawasi anaknya dan takutnya akan lahir anak tanpa ayah lebih baik dinikahkan saja. Dari pada ditunggu lagi umurnya yang sesuai Undang-undang kan lama lagi masalah tambah banyak jadi lebih baik dinikahkan secepatnya saja.”⁶⁴

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada salah satu orang tua yang mendampingi anaknya untuk mengambil dispensasi nikah ialah bahwa orang tua ini setuju dengan pernikahan yang belum cukup umur atau pernikahan dini karena

⁶⁴Muslimin, *Masyarakat Atau Pencari Keadilan* (Wawancara, n.d.).

banyak yang terselamatkan dari yang namanya hamil diluar nikah atau anak yang lahir tanpa ayah, sekalipun anak ini belum cukup umur untuk melakukan pernikahan dini.

f. Pendapat masyarakat atau para pencari keadilan tentang undang-undang yang membahas batas usia kawin

Didalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 disebutkan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan Belas) tahun.” Undang-undang tersebut merupakan revisi dari Undang-undang perkawinan sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dari yang sebelum usia minimal perkawinan 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki, diubah menjadi 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Terkait dengan penerapan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 di Pengadilan Agama Parepare, berdasarkan wawancara dari salah satu orang tua yang mendampingi anaknya untuk melakukan sidang dispensasi nikah mengatakan bahwa

“saya tidak tau undang-undang tentang usia perkawinan,saya hanya orang yang sedikit pengetahuan tentang pernikahan, dan saya hanya di arahkan oleh pihak KUA untuk mengambil dispensasi nikah di Pengadilan Agama Parepare karena anak saya belum cukup umur untuk menikah, yang saya tau selama ini apabila anak sudah balig atau beranjak dewasa maka sudah bisa melangsungkan perkawinan tanpa ada persidangan yang dilakukan seperti kalau mau sidang perceraian”⁶⁵

Dari hasil wawancara yang dilakukukan oleh peneliti kepada salah satu orang tua yang menemani anaknya untuk mengambil dispensasi nikah ialah ternyata orang tua ini tidak tau tentang Undang-undang yang berlaku sekarang ini atau bisa dikatakan dengan orang tua ini awam akan pengetahuan, orang tua ini hanya tau apabila anaknya sudah dewasa dan baliq maka sudah bisa menikahkan anaknya,

⁶⁵Nurjum, *Masyarakat Atau Pencari Keadilan* (Wawancara, n.d.).

padahal sebenarnya sekarang sudah ada Undang-undang yang mengatur batas usia kawin baik laki-laki maupun perempuan.

-Apakah pernikahan yang anda lakukan dikarenakan faktor ekonomi,ada dorongan dari keluarga atau kemauan sendiri

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan dibawah umur. Setiap daerah memiliki faktor yang berdeba dengan daerah lainnya, sesuai dengan kondisi sosial budaya atau kebiasaan yang ada di daerah tersebut. Adapun faktor pertama ialah karena faktor ekonomiyang bersangkutan tidak memungkinkan melanjutkan sekolah dan dari pada lontang-lantung tidak jelas menikah menjadi salah satu pilihan yang diambil. Kedua adalah karena salah satu pihak sudah memiliki pekerjaan, meski belum cukup umur dia dianggap sudah mampu menghidupi keluarga. Sebagaimana wawancara yang dilakukan oleh peneliti beberapa waktu yang lalu terhadap orang tua yang menemani anaknya untuk mengambil dispensasi nikah di Pengadilan Agama Parepare sebagai berikut :

“Karena saya mempunyai anak 5. Terus dia anak pertama dan masih banyak adek-adeknya yang mau di biyai, baru suami saya hanya kerja jadi kuli bangunan. Jadi mumpung ada yang suka sama anak saya, terus mau sekalimi juga kuliat menikah karena sama-sama terusmi pacarnya kuliat setiap hari keluar jalan, siang dan malam, tidak sekolahmi juga jadi makanya ku kasi menikahmi saja supaya berkurangmi sedikit beban biaya dan sudah mempunyai juga tanggung jawab untuk berkeluarga”.⁶⁶

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada salah satu orang tua yang menemani anaknya mengambil dispensasi kawin ialah bahwa lebih baik anaknya dinikahkan apabila hubungannya sudah sangat terlalu dekat, dari pada menimbulkan zina. Orang tua nya juga bisa dikatakan kekurangan ekonomi karena anaknya tergolong banyak, maka dari itu lebih baik anaknya dinikahkan saja.

⁶⁶Hamsah, *Masyarakat Atau Pencari Keadilan* (Wawancara, n.d.).

B. Nilai Maslahat atas penerapan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Parepare

Mashlahah bermakna sebanding dengan *Al-Manfa'ah* yang berarti sesuatu yang mengandung kegunaan atau manfaat. Sehingga dapat dipahami bahwa *mashlahah* juga menitik beratkan pada kegunaan dan manfaat terhadap suatu hal. Menurut Ibnu'Asyur, *mashlahah* merupakan perbuatan yang mengandung kegunaan atau manfaat secara dominan dan kontinu baik untuk kepentingan umum maupun kepentingan pribadi.⁶⁷ Dalam konsep pemenuhan Hak Asasi Manusia, *mashlahah* sangat diperlukan untuk menganalisis mengenai tingkatan-tingkatan *mashlahah* dalam orientasi kebijakan yang ditetapkan pemerintah sebagai upaya pemenuhan hak-hak warga negara.

Penerapan pemenuhan hak-hak masyarakat untuk mengambil dispensasi nikah di Pengadilan agama ini sebagaimana dijelaskan oleh pemerintah tentang kemajuan batas usia untuk perkawinan ialah bahwa anak yang menikah pada usia 16 tahun belum memiliki mental yang cukup dalam membangun sebuah rumah tangga. Dalam usia itu juga, hak pendidikan anak perempuan yang menikah dan telah hamil rawan tak terpenuhi, karena anak perempuan yang bersekolah tiba-tiba hamil kemudian melahirkan maka sudah tidak dapat melanjutkan sekolahnya lagi. Dengan dinaikkan batas usia perkawinan tersebut maka anak-anak tetap memiliki hak sebagai anak, hak dalam pendidikan maupun hak kesehatannya. Dan juga dengan dinaikkan batas usia kawin telah menghapus diskriminasi, mengurangi kematian ibu dan anak, angka perceraian menurun hingga kekerasan seksual, sehingga menurunkan kualitas kebahagiaan dalam mendapatkan hak-haknya sebagai anak. Hal tersebut tentu sejalan

⁶⁷Fauzi, *Hak Asasi Manusia Dalam Fikih Kontemporer* (Jakarta, 2017).

dengan tujuan negara Indonesia sebagaimana yang termuat pada alinea keempat Pembukaan Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menghendaki perwujudan negara kesejahteraan. Sehingga, setiap kebijakan yang ditetapkan harus berorientasi pada kesejahteraan dan kemaslahatan bagi masyarakat Indonesia. Teori kebijakan publik dalam Islam pun menghendaki adanya kesejahteraan dan kemaslahatan sebagai orientasi dalam penetapan kebijakan. Salah satu kaidah fiqhiyah tentang kebijakan publik menyatakan bahwa :

“ Pengaturan *Imam* (pemimpin) kepada warganya didasarkan atas maslahat”

Maknanya ialah bahwa pembentukan kebijakan publik oleh pemerintah harus mempertimbangkan kemaslahatan rakyatnya. Maksud dari kemanfaatannya bukan hanya dalam aspek duniawi tetapi juga dalam aspek akhirat. Apabila pengaturan tersebut bertentangan dengan maslahat maka pengaturan tersebut batal secara hukum syara'.⁶⁸ Oleh karena itu dengan adanya dispensasi nikah warga atau masyarakat dapat menikah dengan cara baik dan pernikahannya juga diakui oleh negara dengan catatan membawa berkas pendukung yang kuat alasan mengambil dispensasi nikah.

Larangan perkawinan di bawah umur ini lebih didasari pertimbangan masalahnya dari perkawinan yang dilakukan di bawah umur lebih sedikit dibandingkan dengan resiko yang ditimbulkan. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa perkawinan dibawah umur mempunyai dampak negatif yang tidak sedikit, baik secara biologis, ekonomi dan psikologis

1. Nilai masalah dari segi biologis

Kenaikan usia perkawinan tersebut membawa dampak yang signifikan baik bagi masyarakat, salah satunya yaitu semakin banyaknya masyarakat yang meminta

⁶⁸Ahmad Bin Muhammad Al-Haitami, *Al-Fath Al-Bisyarh Al-Arba'in Dar Al-Minhaj* (Jedah, 2008).

permohonan perkara dispensasi nikah. Kenaikan usia ini awalnya bertujuan untuk meningkatkan kesiapan fisik maupun mental seseorang yang akan melangsungkan perkawinan agar lebih matang, dan juga agar angka perceraian bisa menurun. Dilihat dari segi biologisnya yang mempunyai dampak bahwa anak yang masih muda umurnya kemudian menikah maka secara biologis alat-alat reproduksinya masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenis dan belum siap untuk membuahkan anak, dan apabila di paksa akan terjadi trauma pada anak tersebut dan akan membahayakan organ reproduksinya sampai membahayakan jiwa anak tersebut. Tetapi pada kenyataannya tujuan tersebut belum terealisasi dengan baik dan benar. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat terkait manfaat dan pentingnya tujuan dari kenaikan usia kawin. Menurut wawancara yang dilakukan secara langsung oleh salah satu hakim di Pengadilan Agama Parepare menjelaskan bahwa alasan meningkatnya permohonan perkara dispensasi yaitu karena faktor hamil di luar nikah, adapun wawancaranya:

“Didalam persidangan dispensasi kawin, hakim tidak secara langsung untuk memberikan dispensasi, tetapi yang pertama hakim melihat fakta dan alasannya, apabila alasan sudah sesuai dengan kenyataan bahwa anak ini sudah hamil atau berbadan dua dan akan melahirkan kemudharatan atau kerusakan jika tidak diberi dispensasi kawin untuk melaksanakan perkawinan, tentunya kita sebagai hakim menyimpulkan data-data dan bukti yang ada serta mendengarkan alasan-alasan tersebut kemudian menjadi pertimbangan hakim untuk memberi dispensasi kawin untuk mengizinkan pasangan untuk menikah dengan melampirkan surat keterangan dokter ahli kandungan, dan surat rekomendasi dari psikolog, apakah usianya sudah dewasa tetapi belum siap untuk berumah tangga bagi yang hamil diluar nikah, jadi alurnya begitu tidak segampang untuk mengambil dispensasi di Pengadilan Agama Parepare.”⁶⁹

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada salah satu hakim yang ada di Pengadilan Agama Parepare bahwa dalam mengambil dispensasi perkawinan

⁶⁹Hartini Ahada, *Hakim Pengadilan Agama Parepare*.

di Pengadilan Agama Parepare ini tidak segampang yang dikira karena harus di teliti dengan benar-benar kejelasan buktinya yang di bawa ke Pengadilan.

2. Dari segi Psikologis

Dampak yang terjadi sebelumnya apabila anak di nikahkan dibawah umur ialah akan berdampak pada psikologis anak tersebut karena secara psikis anak juga belum siap dan belum memahami tentang hubungan suami istri dan menjadi ibu untuk anak-anaknya, sehingga akan menimbulkan gangguan psikis pada anak yang berkepanjangan dalam jiwa anak tersebut yang sulit disembuhkan disebabkan karena jiwanya belum matang. Selain itu ikatan perkawinan akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan, hak bermain dengan teman sebayanya dan menikmati waktu masa remajanya serta hak-hak yang melekat pada diri anak tersebut. Sebagaimana wawancara yang dilakukan peneliti terhadap panitera di Pengadilan Agama Parepare yang mengatakan bahwa :

“beginilah makanya pemerintah memajukan batas umur pernikahan yang dimana awalnya usia perempuan untuk menikah ialah 16 tahun dan untuk pria 19 tahun, kemudian pemerintah memajukan usia perkawinan bagi perempuan yaitu 19 tahun sebagaimana tertera di Undang-undang No 16 Pasal 7 tahun 2019 bahwa pernikahan hanya diizinkan apabila perempuan dan laki-laki berumur 19 tahun. Kenapa dinaikkan umur perempuan menjadi 19 tahun supaya pemerintah menekan angka pernikahan dini dan angka perceraian disebabkan karena umur yang masih muda dalam melangsungkan pernikahan dan membina rumah tangga.”⁷⁰

Jadi dengan dinaikkan batas umur pernikahan supaya pemikirannya lebih matang dan dewasa. Karena anak yang masih sangat muda untuk melangsungkan perkawinan dikhawatirkan angka kematian ibu dan anak akan melonjak naik, karena rahimnya masih sangat terlalu muda untuk membuai seorang anak dan bisa terjadi angka perceraian meningkat.

3. Dari segi Sosial

⁷⁰Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, *Hakim Pengadilan Agama Parepare*.

Dampak yang terjadi apabila anak yang belum cukup umur melaksanakan perkawinan biasanya memiliki dampak sosial, karena faktor sosial budaya dalam masyarakat atau memposisikan perempuan dengan rendah dan hanya pelengkap seks laki-laki saja dan dapat juga ditinjau dari hak asasi manusia, anak diberi kesempatan untuk mengenyam pendidikan sehingga suami istri itu tidak terjadi ketimpangan dari segi pengetahuan. Dan dapat pula menjadikan mereka tidak minder dalam pergaulannya karena tingkat pendidikannya, kedewasaannya dan kesiapan dalam berumah tangga. Kondisi ini sangat bertentangan dengan ajaran agama sebagaimana firman Allah dalam Surah Al-Baqarah/2:187 yang berbunyi :

لَهُنَّ لِبَاسٌ وَأَنْتُمْ لَكُمْ لِبَاسٌ هُنَّ

Terjemahannya :

“Mereka (istri-istri) adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.”⁷¹

Maksud dari ayat tersebut bahwa laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri harus bekerja sama dalam bingkai keluarganya dan saling menjaga aib satu sama lain, keduanya saling membantu dalam mewujudkan hidup yang nyaman dan penuh kebahagiaan, mendidik dan membimbing generasi manusia yang akan datang (keturunannya).

Dukungan sosial yang diberikan masyarakat terhadap pernikahan dini karena adanya tradisi perjodohan yang berlaku dalam lingkungan masyarakat sekitarnya. Kejadian ini akan melestarikan budaya yang disebut budaya patriarki yang akan melahirkan kekerasan terhadap perempuan. Sebagaimana wawancara yang dilakukan oleh peneliti dan Panitera Pengadilan Agama yang mengatakan bahwa

“Pernikahan merupakan kegiatan yang merubah suatu hal yang haram menjadi halal dengan syarat sah sebuah pernikahan yang telah terpenuhi. Tetapi fenomena yang banyak terjadi di kalangan masyarakat terutama masyarakat

⁷¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung, 2010).

Kota Parepare ialah tingginya angka pernikahan dini yang terjadi. Hal itu dikarenakan ada sebagian pemikiran masyarakat bahwa menikahkan anaknya dengan usia yang belum matang atau usia yang tidak sesuai dengan Undang-Undang pernikahan tahun 2019, ialah anaknya dengan segera menikah amak dia tidak perlu lagi mengurus nafkah untuk anaknya tersebut, melepaskan tanggungjawabnya sebagai orang tua apabila kalau anaknya perempuan juga maka beban orang tua yang kekurangan ekonomi sedikit berkurang. Pengaruh sosial budaya juga mempengaruhi pernikahan dini disebabkan karena perjodohan yang kebanyakan terjadi kepada perempuan. Perjodohan ini dilakukan karena menjaga garis keturunan keluarganya agar tidak hilang dan hartanya juga bukan orang lain yang ambil kalau menjodohkan anak gadisnya dengan pilihannya yang terbaik menurutnya.”⁷²

Jadi dampak dari segi sosial ini karena pernikahan di bawah umur yang dilakukan karena ada adat atau kebiasaan masyarakat yang sudah dilakukan dari dulu dan juga demi menjaga kehormatan keluarganya dia mengorbankan anak gadisnya untuk menikah muda, karena rendahnya tingkat pendidikan, beban ekonomi keluarga yang membuat orang tua ingin segera menikahkan anaknya sehingga diharapkan beban keluarganya berkurang.

Mengingat dampak atau mudarat yang ditimbulkan oleh perkawinan yang dilakukan dibawah umur yang sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan rumah tangga, maka pemerintah berhak mengatur mengenai batas minimal usia perkawinan. Penentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan ini sangatlah penting. Karena suatu perkawinan disamping menghendaki kematangan biologis juga psikologis, agar tidak ada perkawinan antara calon suami dan istri yang masih di bawah umur,. Dampak yang ditimbulkan dari perkawinan dibawah umur biasanya itu, mengalami masalah yang terkait dengan pendidikan, seperti putus sekolah, sebagian besar menghadapi problem belum matang secara mental untuk menghadapi dunia perkawinan, secara medis medis biasanya menyebabkan persoalan kesehatan reproduksi pada wanita, yaitu rentan mengalami atau terkena kanker rahim, menjadi

⁷²Stramin, *Panitera Pengadilan Agama Parepare* (Wawancara, n.d.).

rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian, ekonominya menjadi tidak stabil, dan masih rentan dalam ketidakpahaman akan hak dan kewajiban sebagai suami istri. Pembatasan ini bertujuan untuk menjaga kemaslahatan keluarga pernikahan yang dilakukan pada usia yang sangat muda mengakibatkan pendidikan dan pengetahuan anak yang rendah dapat menyebabkan adanya kecenderungan melaksanakan pernikahan usia dini, dan adapun anak yang memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi memiliki resiko yang lebih kecil untuk menikah pada usia dini.

Menurut hasil penelitian penulis bahwa, problematika terhadap batas usia kawin didalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 di Pengadilan Agama belum efektif karena mengalami peningkatan permohonan dispensasi setiap bulannya, dimana terjadi kesenjangan antara aturan dan kejadian yang terjadi di dalam masyarakat sekitar. Banyak masyarakat yang ingin menikahkan anaknya tetapi umurnya belum cukup atau tidak sesuai dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019. Larangan perkawinan dibawah umur ini lebih didasari pertimbangan mashlahah dari perkawinan yang dilakukan dibawah umur lebih sedikit dibandingkan dengan resiko yg ditimbulkan. Masalah yang ditimbulkan perkawinan dibawah umur biasa muncul dari segi biologis, psikologis, dan segi sosiologis.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian pada bab-bab sebelumnya, mengenai Problematika Penetapan Batas Usia Kawin Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Parepare (Analisis Masalah) maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pandangan hakim Pengadilan Agama Parepare terhadap problematika penerapan perubahan batas usia kawin dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah yang berkaitan tentang perubahan usia perkawinan untuk mengurangi pernikahan dini, karena masyarakat Parepare sudah menjadi adat kebiasaan untuk menikahkan anaknya di bawah umur. Hal ini mengakibatkan penyebab meningkatnya perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Parepare, karena banyak yang ingin menikah tapi umurnya belum cukup menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, dengan mengajukan dispensasi kawin, kemudian melegalkan pernikahan melalui sidang karena tujuan dari dispensasi adalah melegalkan suatu hubungan agar tidak terjadi hal-hal yang dapat menimbulkan kemudharatan dalam suatu hubungan. Adapun jumlah perkara dispensasi yang masuk di Pengadilan Agama Parepare sebelum diterapkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, pada tahun 2017 ada 29 perkara yang diterima dan perkara yang diputus ada 20, dan pada tahun 2018 sebanyak 35 perkara yang diterima dan 34 perkara yang diputus. Dan setelah Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 diterapkan, maka perkara dispensasi kawin semakin melonjak kenaikannya yang dimana pada tahun 2019 sebanyak 43 perkara yang diterima dan

perkara yang diputus sebanyak 35, dan pada tahun 2020 perkara yang diterima sebanyak 121 sedangkan perkara yang diputus ada 108. Sedangkan permintaan dispensasi pada tahun lalu 2021 mulai bulan Januari sampai Agustus sebanyak 104 perkara yang diterima dan 94 perkara yang diputus. Hal ini dibuktikan bahwa jumlah perkara tersebut diperkirakan akan terus meningkat, karena masih ada 4 bulan terakhir yang masih berjalan yang angkanya masih belum bisa diketahui. Dan tidak menutup kemungkinan pada tahun ini apakah akan semakin meningkat lagi atau malah sebaliknya.

2. Nilai Masalah atas penerapan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Parepare adalah dari penerapan Undang-undang Nomor 16 tentang batas usia kawin, memiliki nilai kemaslahatan yang dimana masalah adalah memberikan manfaat kepada orang lain dan menolak kemudharatan. Nilai masalah dari penerapan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 terdapat beberapa nilai yaitu nilai dari segi biologis, segi psikologis, dan segi sosiologis. Dari segi biologis nilai masalahnya seperti kematangan hormon. Dan adapun dari segi psikologis mempunyai nilai masalah seperti lonjakan pertumbuhan atau perubahan fisik dan kematangan mental atau jiwa dalam memasuki bahtera rumah tangga sekaligus mempersiapkan diri secara psikis untuk menjadi orang tua, menjadi ibu atau ayah dari anaknya. Sedangkan dari segi sosial, nilai masalah yang terdapat di dalamnya ialah dari segi hak asasi manusia, anak diberi kesempatan untuk menempuh pendidikan supaya tidak di pandang rendah sebagai perempuan dari segi pendidikannya, untuk memberi kesempatan yang sama dalam mengenyam pendidikan sehingga suami istri itu tidak terjadi ketimpangan dari segi pengetahuan. Dan dapat pula menjadikan

mereka itu tidak minder dalam pergaulannya karena tingkat pendidikannya karena kedewasaan dan kesiapannya juga dalam berumah tangga.

B. Saran

1. Penulis mengharapkan untuk pemerintah agar melakukan sosialisasi tentang Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 agar dapat mengurangi problematika dari penerapan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019
2. Diharapkan untuk Masyarakat agar dapat mematuhi peraturan yang telah diterapkan oleh pemerintah terkait dengan batas usia kawin yang telah ditentukan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly. *Fiqh Munakahat*. Jakarta, 2019.
- Abu Abdillah Muhammad Bin Yazid al-Qazwiniy Ibnu Majah. *Sunan Ibnu Majah*. Semarang, 1990.
- Abu Yahya Zakariya al-Anshory. *Fikih Sunnah Wanita*. Jakarta, 2008.
- Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif: Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta, 2014.
- Ahmad Bin Muhammad Al-Haitami. *Al-Fath Al-Bisyarh Al-Arba'in Dar Al-Minhaj*. Jedah, 2008.
- Ahmad Fadly. *Sekretaris Pengadilan Agama Parepare*. Wawancara, n.d.
- Amir Syarifuddin. *Garis-Garis Besar Fiqhi*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Badudu dan Sultan Mohammad Zain. *Efektifitas Bahasa Indonesia*. Jakarta, 2010.
- Burhan Bugin. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta, 2004.
- . *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta, 2010.
- Dadan Muttaqien. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta, 2006.
- Fauzi. *Hak Asasi Manusia Dalam Fikih Kontemporer*. Jakarta, 2017.
- Hakim, Intan Rif'atul. "Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pacitan Pada Tahun 2016" *Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pacitan Pada Tahun 2016.* *Skripsi Sarjana; Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo* (2017).
- Hamami. *Peradilan Agama Dalam Reformasi Hakim Di Indonesia*. Jakarta, 2012.
- Hamsah. *Masyarakat Atau Pencari Keadilan*. Wawancara, n.d.
- Hartini Ahada. *Hakim Pengadilan Agama Parepare*. Wawancara, n.d.
- Imam Muslim Bin Al-Hajjaj. *Terjemahan Kitab Nikah Shahih Muslim*. Semarang, 2016.
- Intan Arimurti. "Analisis Pengetahuan Perempuan Terhadap Perilaku Melakukan Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso." *jurnal pendidikan* 12, no. 2 (2017): 2.
- Iwan Romadhan Sitorus. *Usia Perkawinan Dalam UU No 16 Tahun 2019 Perspektif Masalah Mursalah*. Jakarta, 2020.
- J.S Badudu dan Sultan Mohammad Zain. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta, 2001.
- Kaharuddin. *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan Menurut Perkawinan Islam Dan Undang-Undang RI No. 1 1974 Tentang Perkawinan*. Jakarta, 2015.
- Kamal Muchtar. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta, 1974.

- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Bandung, 2010.
- . *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Bandung, 2010.
- . *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Bandung, 2010.
- . *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Bandung, 2010.
- Komaruddin dan Tjuparmah S. *Kamus Istilah*. Jakarta, 2000.
- Komaruddin dan Yoke Tjaparmah S. *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*. Jakarta, 2000.
- Lexi Meleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung, 2002.
- Lukman Ali. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya, 2007.
- M. Ali Rusdi Bedong. *Maslahat Dan Kaidahnya*. Parepare, 2020.
- M.Firdaus Sholihin dan Wiwin Yulianingsih. *Kamus Hukum Kontemporer*. Jakarta, 2016.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta, 2016.
- Mekarisce, Arnild Augina. “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat.” *jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat* 12, no. 3 (2020): 145–151.
- Muhammad Bin Ismail Al-Kahlaniy. *Subul Al-Salam*. Bandung, 2009.
- Muki Arto. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta, 2004.
- Muslimin. *Masyarakat Atau Pencari Keadilan*. Wawancara, n.d.
- Muthiarafa Adila. “Batas Usia Perkawin Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Ditinjau Dari Teori Masalah Mursalah.” *Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah* (2020).
- Nogotirto. *Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Beserta Penjelasannya)*. Yogyakarta, 2004.
- Nurjum. *Masyarakat Atau Pencari Keadilan*. Wawancara, n.d.
- Rahmawati. *Perbandingan Hukum Keluarga Islam*. Parepare, 2020.
- Rusdaya Basri. *Fiqh Munakahat*. Parepare, 2019.
- Shanty Dellysns. *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*. Yogyakarta, 1998.
- Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar. *Hakim Pengadilan Agama Parepare*. Parepare: Wawancara, n.d.
- . *Hakim Pengadilan Agama Parepare*. Wawancara, n.d.
- Sri Belia Harahap. *Strategi Penerapan Metode Ummi Dalam Pembelajaran Al-Qur'an*. Surabaya, 2019.
- Stramin. *Panitera Pengadilan Agama Parepare*. Wawancara, n.d.

- Sudarwan Danim. *Menjadi Penelitian Kualitatif*. Jakarta, 2002.
- Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung, 2005.
- . *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung, 2010.
- Sukardi. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta, 2009.
- Sulaikin Lubis. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta, 2005.
- Syukron Septiawan. “Perubahan Batas Usia Nikah Bagi Perempuan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif Masalah.” *Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto* (2020).
- Tim Penulisan KBBI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta, 2005.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi*. Parepare, 2020.
- Tim Redaksi BIP. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta, 2017.
- . *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jakarta, 2017.
- Trianto. *Perspektif Perikatan Nikah*. Jakarta, 2007.
- Wahbah Al-Zuhaili. *Fiqh Keluarga Antara Konsep Dan Realitas*. Yogyakarta, 2019.
- Wirjono Prodjodikoro. *Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila*. Jakarta, 2012.
- Zuhdi Muhdlor. *Memahami Hukum Perkawinan: Nikah, Talak, Cerai Dan Rujuk*. Bandung, 1995.



LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.1516/In.39.6/PP.00.9/08/2021

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. KETUA PENGADILAN AGAMA PAREPARE
Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : NUR ISHLAHWATY YUSRI
Tempat/ Tgl. Lahir : Pinrang, 11 April 1999
NIM : 17.2100.035
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Lingkungan Baru 1, Kel. Mattiro Deceng, Kec.
Tiroang, Kab. Pinrang

Bermaksud akan mengadakan penelitian di PENGADILAN AGAMA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Problematika Penerapan Batas Usia Kawin Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Parepare (Analisis Masalah)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Agustus sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Parepare, 19 Agustus 2021

Dekan



Hj. Rusdaya Basri



SRN IP000616

**PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstsp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 619/IP/DPM-PTSP/8/2021

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 7 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

M E N G I Z I N K A N

KEPADA

NAMA

: **NUR ISHLAHWATY YUSRI**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA

: **Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare**

Jurusan

: **Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Keluarga Islam**

ALAMAT

: **Ling. Baru I, Kel. Mattiro Deceng, Kec. Tiroang, Kab. Pinrang**

UNTUK

: melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **PROBLEMATIKA PENERAPAN BATAS USIA KAWIN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 DI PENGADILAN AGAMA PAREPARE (ANALISIS MASLAHAH)**

LOKASI PENELITIAN : **KANTOR PENGADILAN AGAMA KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **23 Agustus 2021 s.d 23 Oktober 2021**

- a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
- b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**

Pada Tanggal : **25 Agustus 2021**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAREPARE**



Hj. ANDI RUSIA, SH.MH

Pangkat : Pembina Utama Muda, (IV/c)

NIP : 19620915 198101 2 001

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTSP Kota Parepare (scan QRCode)



Balai
Sertifikasi
Elektronik





PENGADILAN AGAMA PAREPARE KELAS IB

Jl. Jend. Sudirman No. 74 Parepare, Telp. (0421) 21458 Fax. (0421) 27567

Parepare - Sulawesi Selatan 91111

Website : www.pa-parepare.go.id

E-mail : pengadilan.agama.pare@gmail.com

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Dra. Hartini Ahada, M.H.**
NIP. : 19660323.199401.2.001
Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda - IV/c
Jabatan : Hakim
Instansi : Pengadilan Agama Parepare

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **Nur Ishlahwaty Yusri**
NIM : 17.2100.035
Jenis Kelamin : Wanita
Jenjang Studi : Strata I (S1)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Ilmu Hukum
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Parepare

Adalah benar telah melakukan kegiatan wawancara/tatap muka serta pengambilan data dengan saya dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul: "**Problematika Penerapan Batas Usia Kawin Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Parepare (Analisis Masalah)**" pada tanggal 28 September 2021.

Demikian keterangan ini saya berikan dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 28 September 2021



Yang diwawancarai,

Dra. Hartini Ahada, M.H.



PENGADILAN AGAMA PAREPARE KELAS IB

Jl. Jend. Sudirman No. 74 Parepare, Telp. (0421) 21458 Fax. (0421) 27567

Parepare - Sulawesi Selatan 91111

Website : www.pa-parepare.go.id

E-mail : pengadilan.agama.pare@gmail.com

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag.**
NIP. : 19760826.200012.2.001
Pangkat/Gol. : Pembina Tk. I - IV/b
Jabatan : Hakim
Instansi : Pengadilan Agama Parepare

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **Nur Ishlahwaty Yusri**
NIM : 17.2100.035
Jenis Kelamin : Wanita
Jenjang Studi : Strata I (S1)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Ilmu Hukum
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Parepare

Adalah benar telah melakukan kegiatan wawancara/tatap muka serta pengambilan data dengan saya dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul: "**Problematika Penerapan Batas Usia Kawin Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Parepare (Analisis Masalah)**" pada tanggal 29 September 2021.

Demikian keterangan ini saya berikan dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 29 September 2021.

Yang diwawancarai,



Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag.



PENGADILAN AGAMA PAREPARE KELAS IB

Jl. Jend. Sudirman No. 74 Parepare, Telp. (0421) 21458 Fax. (0421) 27567

Parepare - Sulawesi Selatan 91111

Website : www.pa-parepare.go.id

E-mail : pengadilan.agama.pare@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor: W20-A20/1140/PB.00/IX/2021

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Staramin, S.Ag., M.H.**
NIP. : 19701231.199303.1.019
Pangkat/Gol. : Pembina - IV/a
Jabatan : Panitera
Instansi : Pengadilan Agama Parepare

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **Nur Ishlahwaty Yusri**
NIM : 17.2100.035
Jenis Kelamin : Wanita
Jenjang Studi : Strata I (S1)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Ilmu Hukum
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Parepare

Adalah benar telah melakukan kegiatan wawancara dan pengumpulan data di Pengadilan Agama Parepare dalam rangka penyusunan Skripsi-nya yang berjudul: "**Problematika Penerapan Batas Usia Kawin Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Parepare (Analisis Masalah)**" sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021, serta telah pula membahas materi hasil penelitiannya dengan kami.

Demikian surat keterangan ini kami terbitkan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 30 September 2021



Staramin, S.Ag., M.H.
NIP. 19701231.199303.1.019



PENGADILAN AGAMA PAREPARE KELAS IB

Jl. Jend. Sudirman No. 74 Parepare, Telp. (0421) 21458 Fax. (0421) 27567

Parepare - Sulawesi Selatan 91111

Website : www.pa-parepare.go.id

E-mail : pengadilan.agama.pare@gmail.com

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Ahmad Fadly, S.H.I.**
NIP. : 19820209.200912.1.004
Pangkat/Gol : Penata - III/c
Jabatan : Kasubbag. Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana
Instansi : Pengadilan Agama Parepare


Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **Nur Ishlahwaty Yusri**
NIM : 17.2100.035
Jenis Kelamin : Wanita
Jenjang Studi : Strata I (S1)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Ilmu Hukum
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Parepare

Adalah benar telah melakukan kegiatan wawancara/tatap muka serta pengambilan data dengan saya dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul: "**Problematika Penerapan Batas Usia Kawin Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Parepare (Analisis Masalah)**" pada tanggal 29 September 2021.

Demikian keterangan ini saya berikan dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 29 September 2021


Yang diwawancarai,
Ahmad Fadly, S.H.I.

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Murjum
Alamat : Jln. perumahan sosial
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : URT
Umur : 52


Menerangkan bahwa,

Nama : Nur Ishlahwaty. Yusri
Nim : 17.2100.035
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Problematika Penerapan Batas Usia Kawin dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Parepare (Analisis Masalah)".

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 27 September 2021
Yang Bersangkutan



IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hamsah
Alamat : Perumahan Sosial
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Pedagang
Umur : 50

Menerangkan bahwa,

Nama : Nur Ishlahwaty. Yusri
Nim : 17.2100.035
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Problematika Penerapan Batas Usia Kawin dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Parepare (Analisis Masalah)".

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 27 September 2021
Yang Bersangkutan



IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muslimin
Alamat : Jln. Samsul Alam bulu
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Petani
Umur : 42 tahun

Menerangkan bahwa,


Nama : Nur Ishlahwaty. Yusri
Nim : 17.2100.035
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Problematika Penerapan Batas Usia Kawin dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Parepare (Analisis Masalah)".

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 27 September 2024

Yang Bersangkutan



Muslimin



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
FAKULTAS FAKSHI
Jl. Amal Bakti No.8 Soreang 911331
Telepon (0421)21307, Faksimile (0421)2404

INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI

Nama : Nur Ishlahwaty.Y
Nim/Prodi : 17.2100.035 / Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul penelitian : Problematika Penerapan Batas Usia Kawin Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Parepare
(Analisis Masalah)

INSTRUMEN PENELITIAN:

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pegawai Pengadilan Agama Parepare

1. Apakah terdapat problematika sejak diterapkan Undang-undang perkawinan terkait dengan batas usia kawin?
2. Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam menetapkan dispensasi nikah ?
3. Apakah selama menangani permohonan dispensasi nikah, hakim pernah menolak permohonan tersebut ?
4. Mengapa dalam Undang-undang perkawinan terdapat Undang-undang tentang pembatasan usia nikah jika pada akhirnya di berikan dispensasi nikah yang merupakan keringanan apabila usianya belum terkecukupi sesuai Undang-undang perkawinan ?
5. Bagaimana tanggapan hakim apabila pemohon dispensasi telah ditolak dispensasinya tetapi pemohon mengatakan kepada hakim bahwa telah di

sebakn undangannya. Apakah hakim menerima alasan si pemohon atau menolak dispensasi tersebut ! alasan ?

6. Apa upaya hakim untuk meminimalisir problematika yang muncul terkait Undang-undang tentang batas usia kawin tersebut?

B. Wawancara untuk Para Pihak yang akan/sudah Berperkara (Perkara Perceraian)

1. Bagaimana tanggapan bapak/ibu tentang perkawinan yang dilakukan di bawah umur ?
2. Apakah bapak/ibu tahu tentang undang-undang yang membahas batas usia kawin ?
3. Apakah bapak/ibu tahu bahwa pernikahan itu memerlukan kesiapan, baik dari kesiapan mental maupun dari segi ekonomi ?
4. Apakah pernikahan yang anda lakukan dikarenakan faktor ekonomi,ada dorongan dari keluarga atau kemauan sendiri ?
5. Bagaimana tanggapan keluarga anda tentang perkawinan yang anda lakukan (perkawinan dini)?
6. Apakah selama pernikahan anda pernah berkonflik dengan pasangan anda dan bagaimana anda menyelesaikan konflik tersebut jika terjadi?

Setelah mencermati pedoman wawancara dalam penyusunan skripsi mahasiswa pesertadidik sesuai dengan judul tersebut maka pada dasarnya dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 20 Juni 2021

Mengetahui:

Pembimbing 1

Dr. H. Sudirman L., M.H.
NIP. 19641231 199903 1 005


Pembimbing 2

Hj. Sunuwati, Lc., M.Hl.
NIP. 19721227 200501 2 004



Wawancara dengan Hakim di Pengadilan Agama Parepare,

28-29 September 2021



Wawancara dengan Panitia dan Sekretaris di Pengadilan Agama Parepare, 29-30 September 2021



Wawancara dengan masyarakat atau para pencari keadilan,

27 September 2021

BIOGRAFI PENULIS



Nama Lengkap : Nur Ishlahwaty. Yusri
 Nama Akrab : Islah
 TTL : Pinrang, 11April1999
 Alamat : Kampung Baru, Jl. Abdul Majid,
 Kelurahan Mattiro Deceng, Kecamatan
 Tiroang, Kabupaten Pinrang

Penulis adalah anak pertama dari dua bersaudara, putri dari pasangan Yusri, S.Pd dan Masykur, SKM. Penulis mempunyai satu orang adik yang bernama Nur Azizah.Yusri. Penulis menempuh pendidikan dimulai dari sekolah dasar di SD 89 Pinrang (lulus tahun 2011), melanjutkan ke Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqaa, Benteng, Sidenreng Rappang (lulus tahun 2014) dan melanjutkan ke Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqaa, Benteng, Sidenreng Rappang (lulus tahun 2017). Kemudian pada tahun 2017 melanjutkan perguruan tinggi di STAIN Parepare yang sekarang berubah menjadi IAIN Parepare dengan mengambil jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Dengan ketekunan serta motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis akhirnya menyelesaikan skripsi dengan judul skripsi “ Problematika Batas Usia Kawin Dalama Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Parepare (Analisis Masalah).”